



17.52% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

1.05% IN QUOTES q

Report #13244471

ii Laporan Penelitian Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Tim Peneliti V. Hadiyono, SH., M.Hum Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD Yuni Kusniati, SH., M.Hum Emanuel Boputra, SH., MH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Juli, 2019 iii iv Abstrak Mediasis sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan, termasuk dalam menyelesaikan kasus perceraian dan hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator baik mediator hakim maupun non-hakim dalam proses mediasi kasus perceraian dan perselisihan hak asuh anak, dan peran mediator dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi kasus perceraian dan hak asuh anak tersebut. 156 158

173 174 Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. 148 149

151 152 156 175 187 190 198 203 208 209 211 Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh



daridikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 3 Hakim Pengadilan Negeri dan 2 Hakim Pengadilan Agama Semarang, dan 3 mediator di WMC. Data Sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran mediator hakim dan non-hakim dalam proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak adalah sebagai fasilitator dan untuk non Hakim tidak memberikan saran demi terjaganya netralitas. Para mediator selalu berupaya untuk mengingatkan para pihak mengenai akibat buruk dari perceraian dan perebutan hak asuh anak. Peran mediator dalam mewujudkan hak-hak anak melalui mediasi dengan cara: menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, serta mendorong para pihak agar mengedepankan kepentingan terbaik anak, merekomendasikan anak kepada pihak yang bukan pelaku KDRT ketika salah satu pihak yang berselisih merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memfasilitasi perempuan agar mampu memperjuangkan interest dan needs, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan anak, menyadarkan



pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang istri/
ibu untuk anak-anaknya dan menghimbau agar bersedia memberikan
bantuan (biaya) kehidupan anak. Kata kunci: mediator,
perceraian, hak asuh anak. v

DAFTAR ISI Halaman Judul.....
.....i
Lembar Pengesahan.....
.....ii
Abstrak.....
.....iii
Daftar Isi.....
.....iv
Daftar Tabel.....
.....v
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang.....
.....1
B. Rumusan Masalah.....
.....4
C. Tujuan Penelitian.....
.....4
D. Kegunaan Penelitian.....
.....5
E. Metode Penelitian.....
.....5
Bab II Tinjauan Pustaka
A. Mediasi dan



Mediator.....7

B.BeberapaModel

Mediasi.....14

C.Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak17 D.Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak19 E.Jenis Pengasuhan.....23

F.Pengertian Peran.....25

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

A.Hasil Penelitian 1.Data Mediator dan Poses Mediasi26 2.Saran Mediator.....29 3.Kesulitan Mediator33 4.Perwujudan Pengetahuan Mediator Tentang Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....35

5.Kekuatan Hukum Kesepakatan Bersama Pengasuhan Anak 40

6.Upaya Mediator dalam Proses Menyeimbangkan Perempuan Dengan Laki-laki.....44

B.Pembahasan

1.Peran Mediator dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian



dan Perebutan Hak Asuh Anak46 vi

2. Peran Mediator Hakim dan Non Hakim dalam Menerapkan Hak-Hak Anak Melalui Proses Mediasi Kasus Perceraian Dengan Hak Asuh Anak.....54

Bab IV. Penutup A. Kesimpulan.....

.....64 B. Saran.....

.....64 Daftar Pustaka65

vii DAFTAR TABEL Tabel 1. Identitas Mediator26 Tabel 2. Proses mediasi yang ditempuh untuk pasangan yang hendak bercerai27 Tabel 3. Proses mediasi ditempuh untuk pasangan yang hendak bercerai dan berselisih tentang hak asuh anak, dan hanya berselisih Hak Asuh Anak27 Tabel 4. Biaya yang harus dibayar pasangan yang berselisih28 Tabel 5. Saran mediator bagi pasangan suami-istri yang hendak bercerai29 Tabel 6. Saran mediator bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai dan berselisih hak asuh anak30 Tabel 7. Saran mediator bagi pasangan suami-istri yang berselisih hak asuh Anak32 Tabel 8. Kesulitan-kesulitan



yang dihadapi oleh mediator dalam memediasi pasangan yang hendak bercerai³³ Tabel 9. Kesulitan mediator dalam memediasi pasangan yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak³⁴ Tabel 10. Perwujudan pengetahuan mediator tentang asas kepentingan terbaik bagi anak dalam proses mediasi³⁵ Tabel 11. Saran untuk membuat kesepakatan bersama dalam pengasuhan anak³⁶ Tabel 12. Hal-hal yang sebaiknya dituangkan ke dalam kesepakatan pengasuhan bersama³⁷⁻³⁸ Tabel 13. Apakah kesepakatan pengasuhan bersama perlu diwajibkan untuk dibuat oleh para pihak yang akan bercerai³⁹ Tabel 14. Kekuatan Hukum Kesepakatan Bersama Pengasuhan Anak⁴⁰ Tabel 15. Mediator pernah menemui kasus perceraian yang salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga⁴¹ Tabel 16. Saran mediator dalam hal ada unsur kekerasan dalam rumah tangga di antara pasangan yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak⁴¹⁻⁴² Tabel 17. Perlu atau tidak membuat kesepakatan pengasuhan bersama dalam hal terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga di antara pasangan



yang hendak bercerai dan berebut hak anak⁴²⁻⁴³ Tabel 18. Kekuatan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak anaknya dalam proses mediasi⁴³⁻⁴⁴ Tabel 19. Upaya mediator agar dalam proses mediasi perempuan dapat memiliki kekuatan yang seimbang dengan pihak laki-laki⁴⁴⁻⁴⁵

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berbagai permasalahan di dalam masyarakat termasuk perceraian dan hak-hak terkait dengan kepentingan terbaik anak merupakan sengketa yang sebenarnya dapat diselesaikan oleh para pihak (dalam hal ini suami dan istri) secara damai. Akan tetapi apabila para pihak ini tidak dapat menyelesaikan secara damai maka dapat meminta bantuan pihak ketiga. Bantuan pihak ketiga ini yang disebut dengan mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.

1 Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi telah dikenal di Indonesia sejak dahulu kala melalui lembaga-lembaga adat. 2 Lembaga adat biasanya menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakatnya, dan apabila sengketa yang terjadi tersebut tidak dapat diselesaikan secara mediasi oleh forum Lembaga adatnya, maka sengketa akan dibawa ke pengadilan. Secara yuridis



keberadaan mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah diatur Pasal 6 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif yang menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, MA-RI, Jakarta, 2004, hlm. 11 99 61, sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 99 28.2 Abdul Salam, 2013, q.5 q.24 Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian pada Masyarakat Adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Skripsi, hal. 73 2 karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya win-win solution. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi juga dilakukan di Lembaga pengadilan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut mengatur bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan



yang dilakukan pada hari sidang pertama. Tujuan dilaksanakannya prosedur mediasi dipengadilan ini adalah untuk menciptakan perdamaian di antara para pihak yang sedang bersengketa. Bahkan, di setiap tingkatan peradilan upaya mediasi harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa keperdataan. Pasal 8 PERMA Tahun 2016 tentang Mediasi menyebutkan bahwa mediator dapat dilakukan oleh hakim, dan pegawai Pengadilan, atau mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan sepanjang memiliki sertifikat sebagai mediator. Para mediator ini dapat melakukan mediasi pada kasus-kasus perceraian. **15 35 36 37** Pasal 31 PERMA bahkan mengatur secara khusus bahwa mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya maka apabila Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. **35 36 37** Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada kewenangan khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada mediator di pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa perceraian dan tuntutan lainnya termasuk yang berkaitan dengan hak-hak anak. Peran



mediator hakim dan non hakim baik yang terdaftar resmi di pengadilan menjadi sangat penting, ketika proses perceraian akan berlangsung karena peran para mediator ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil pasangan suami istri untuk bercerai atau tidak. Bercerai, serta nasib anak-anak mereka terkait dengan hak-haknya untuk dijamin dan dilindungi pemenuhannya. Apabila para pihak tetap menghendaki perceraian, bagaimana peran mediator ini menekankan aspek kepentingan terbaik bagi anak kepada para pihak agar menjamin hak-hak anak mereka yang telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya melalui kesepakatan atau perjanjian untuk berbagi peran, tempat dan waktu dalam mengasuh anak secara bersama-sama (sharing parental). Perdamaian dalam sengketa perceraian bisa disebabkan, hal ini membutuhkan keahlian dan kemampuan mediator, mengingat sengketa perceraian memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dapat dipicu oleh terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ketidakseimbangan relasi antara suami dan istri serta anak-anaknya, faktor ekonomi bahkan faktor perselingkuhan, dan dalam penyelesaian memerlukan keterlibatan anak untuk didengar pendapatnya demi masa depan mereka dan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, sejauh mana peran para mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang didalamnya



terkandung hal-hal demikian? Berkaitan dengan hal tersebut, mediasi juga dilakukan pengadilan negeridandiproses mediasi diatur dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan perubahan dari PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimana dinyatakan pada prosedur mediasi point 1, bahwa dalam setiap perkara, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkaratidak 3Helen Cleak, Margot J. Schofield, Lauren Axelsen, and Andrew Bickerdike, 2015, Screening for Partner Violence Among Family Mediation Clients: Differentiating Types of Abuse, Journal of Interpersonal Violence 1(29), hal.6; Paulette Elaine Morris, 2015, Screening For Domestic Violence In Family Mediation An Investigation Into How Mediators Manage Disclosures Of Domestic Abuse And Associated Emotions, Thesis PhD, Brunel Law School, Brunel University. 4Trina Grillo, 1991, The Mediation Alternative: Process Dangers for Women, Yale L.J. hal 100. Available at: <http://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol100/iss6/1>; Kyle J. Bourassa, David A. Sbarra, and Mark A. Whisman, 2015, Women in Very Low Quality Marriages Gain Life Satisfaction Following Divorce, Journal of Family Psychology 29(3), 490 499. 5Si n Kearney, 2014, The Voice of



the Child in Mediation, Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis 1(2) <http://jmaca.maynoothuniversity.ie> Page 150

. 4 terbatas pada harisidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg). Maka dengan demikian mediasi perdamaian tidak akan pernah berhenti sampai akhir Putusan Pengadilan. Mengingat bahwa kasus perceraian banyak terjadidijadikan di pengadilan agama, maka penelitian ini jugahendak mengetahui lebih lanjut peran mediator hakim di lembaga-lembaga negaratersebut⁶, terutama bagaimana peran hakim mediator mauapun non hakim yang berpraktek di pengadilan dalam perkara- perkara perceraian melalui perdamaian mempengaruhi dan menyadarkan akan kepentingan terbaik anak. Hal ini harapannya adalah terwujudnyakeutuhan rumah tanggadankelanjutankepentingan terbaik anak yang seyogyanya selalu dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah, orang dewasa dan orangtua.⁷ Termasuk di dalamnya masyarakat.

B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam proses mediasi perkara-perkaraperceraian dengan hak asuh anak?
2. Bagaimanakah peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi



perkarsa-perkaraperceraian dengan hak asuh anak?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di Pengadilan dalam proses mediasi perkara-perkara perceraian dengan hak asuh anak; 6 Lydia Nussbani, 2016, Mediation as Regulation:

Expanding State Government Intervention over Private Disputes, Utah

Law Review, 2(4). 20 32 Available at: <http://dc.law.utah.edu/ulr>

/vol2016/iss2/47 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata

di Lingkungan Peradilan Agama, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana,

2008) 5 2. Mengetahui peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di Pengadilan dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi perkara-perkaraperceraian dengan hak asuh anak.

D. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini adalah untuk

mengetahui peran mediator hakim di Pengadilan dan mediator non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam

menyelesaikan sengketa perceraian dengan hak asuh anak. E. Metode

Penelitian. 1. Metode Pendekatan. Metode pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan

yuridis empiris, yaitu data-data yang diperoleh melalui

penelitian empiris yang bertitik tolak dari aspek hukum.

2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian

yang bersifat deskriptif analitis. 119 Dikatakan deskriptif karena

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara



rinci, sistematis dan menyeluruh dalam segala hal yang berkaitan dengan peran mediator hakim dan mediator non-hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian. Analisis mengandung makna bahwa dalam menganalisis maka seluruh data yang berkaitan dengan peran mediator hakim dan mediator non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian dan hak-hak anak akan digunakan. 3. Lokasi Penelitian Pengumpulan data untuk penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, dan Walisongo Mediation Centre.

160 4. Teknik Pengumpulan Data. 148 149 151 152 160 164 165 166 167 168

169 Data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

60 104 162 Data Primer adalah data yang diperoleh dari

tangan pertama dan belum diolah. Data Sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori, pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang, informasi baik yang berupa ketentuan-ketentuan formal ataupun data resmi. a. Data Primer Data primer dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 3 (tiga) Hakim Pengadilan Negeri dan 2 (dua) Hakim Pengadilan Agama Semarang, dan 3 (tiga) mediator di WMC. Kuesioner telah disusun oleh peneliti agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan. Kuesioner dibuat dengan sistem terbuka sehingga memberi kesempatan



kepada responden untuk menjawab berdasar pengetahuan dan pengalamannya selama menjadimediator. b.Data Sekunder Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka.Jenis data kepustakaan atau sekunder dicari dari referensi utama, yaitu: Bersifat umum, terdiri dari buku-buku teks atau literatur kontemporer atau pengetahuan ilmiah yang baru berisi tentang mediasi. 6.Penyajian data Data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disajikan secara diskriptif kualitatif untuk menjawab perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. 104 109 122 123 124 125 126 127 128 7. Metode

Analisis data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan, yaitu data yang diskriptif. 8. Penyajian hasil. Data yang sudah dianalisa secara kaulitatif tersebut, kemudian disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian. 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. 9 27 113 Mediasidan Mediator Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Para pihak dalam hal ini memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantaramereka. 8 Mediasi



merupakan tata cara berdasarkan itikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Paramediator mendapat kebebasan untuk memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

10 23 53

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh Fauzan M, 2005, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia. Kencana Prenada Media,



Jakarta, Cet. Ke-1, hal.16.9 Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. 228 Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. Ke-1, hal. 17. 8 mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. 53 58 Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya, dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa yang lain. 27 10 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non- intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. 27 43 48 Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. 43 48 Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. 27 43 48 Dengan



mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menyebutkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Para 10 Penyelesaian di luar pengadilan diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase. Pranata penyelesaian sengketa alternatif (alternatif dispute resolution) selanjutnya disingkat dengan ADR merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa dapat dengan mudah diselesaikan.

9 Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

8 16 20 23 44 45

46 47 49 51 52 54 59 60 64 65 66 67 68 69 70 73 84 107 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan



penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara harus diajukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. 8 20 44

61 63 72 98 (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. 8 16

20 23 44 45 46 47 49 51 52 54 59 60 64 65 66 67 68 69 70 73 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini maka yang dimaksud dengan mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Mediasi di Pengadilan, dalam menjalankan fungsinya mediator bertugas: a.

8 18 memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri; 16 b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak; 8 11 15 16 18 19 23 35

36 37 c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; 8 11 15 16 18 19 10 d.

membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; 8 11 15 16

18 19 72 e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);

8 11 15 16 18 19 f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; g. mengisi formulir jadwal mediasi. 8 11 15 16 18 19 23

h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

8 11 15 16 18 19 i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas; 11 18 19 j.

memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: 1.

8 11 16 18 19 20 menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang

terbaik bagi Para Pihak; 11 18 19 dan 3. 11 16 18 19 20

bekerja sama mencapai penyelesaian; 8 11 16 18 19 k.

membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;

8 11 16 19 l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi



kepada Hakim Pemeriksa Perkara; 8 11 15 m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya. 8 11 15 18 23 45 46 47 52 84 114 116 Dalam hal mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator(Pasal 27 ayat 1). 15 Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ini juga mengatur mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama. 15 35 36 37 Pasal 31 PERMA menyatakan bahwa mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya maka apabila Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. 35 36 37 Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. 11 Pasal 32 PERMA mengatur bahwa apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka Mediator wajib menyatakan bahwa mediasi



tidak berhasil mencapai kesepakatan dan selanjutnya memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Di dalam PERMA No. **49** 1 Tahun 2016 tentang 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga mewajibkan pengadilan untuk melakukan mediasi di setiap perkara perdata termasuk di dalamnya perkara perceraian. Mediasi adalah salah satu lembaga perdamaian yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian adalah menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan. Perpaduan metode-metode mediasi dan proses litigasi guna mengakhiri sengketa secara damai sangat penting untuk diterapkan terus-menerus dengan alasan: a. **11 109** Memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Hasil yang dicapai dalam proses mediasi dituangkan dalam akta perdamaian; b. Menutupi salah satu kelemahan dari proses mediasi, yaitu ketika hasil yang dicapai



dari proses mediasi bisa saja tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kekuatan memaksa. Melalui mediasi-litigasi, hasilnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan biasa; c. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat; 12 d. Untuk merespon kelemahan-kelemahan litigasi selama ini, terutama dalam hal biaya yang mahal, waktu yang digunakan sangat lama dan hasilnya berupa menang kalah, sehingga ada pihak yang tidak puas dan membuat orang selalu bermusuhan; e. Mengurangi tumpukan perkara ke Mahkamah Agung karena perkara-perkara yang masuk melalui mediasi-litigasi sudah tertutup kemungkinan upaya hukum lain.¹¹ Selain yang diutarakan di atas, menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah: 1. Proses yang cepat: persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam. 2. Bersifat rahasia: segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput. 3. Tidak mahal: sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan



secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah: para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi. 4. Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak: preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi. 5. Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

51 12 11 Harijah Damis, 2004, Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Mimbar Hukum Nomor 63, tahun XV, hlm. 28. 13 Melalui mediasi maka masyarakat turut terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dan mengetahui proses penyelesaian sengketa sehingga dapat memperluas akses dalam mencapai atau mewujudkan keadilan. Dengan demikian para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dengan situasi dan sengketa yang disengketakan. 42 Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa yang mereka hadapi. Dalam mediasi, para pihak



ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam proses pembuatan keputusan dan berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan sengketa demi kepentingan mereka di masa yang akan datang. Dalam mediasi yang bersifat informal, para pihak diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosi-emosi mereka dengan berusaha mencari identitas dari kepentingan fundamental mereka, untuk kemudian menyederhanakan kebingungan emosi mereka tersebut.

42 Sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi. Tujuan tersebut tidak lain adalah agar para pihak mampu menghentikan ke-chaos-an emosi yang ditimbulkan oleh suatu sengketa yang mungkin dapat berlanjut menjadi satu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka maupun anak-anak mereka di masa yang akan datang, seperti halnya jika mereka menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses mediasi pada jalur litigas. Kenyataan yang seperti ini bisa juga terjadi jika mereka sudah tidak peduli lagi dengan proses mediasi dan menyerahkan semuanya pada pengadilan, misalnya mereka sudah tidak mau 12 Achmad Ali, 2004, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, cet. 1, hal. 24-25. 63 8; lihat juga Mardalena Hanifah, 2016, Kajian Yuridis : Mediasi



Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, JHAPER 2(1), hal. 1 13 14 datang dalam proses mediasi dan mediasi dianggap gagal oleh hakim, dan hakim tinggal membuat berita acara bahwa mediasi telah gagal. 9 Oleh sebab itu, tugas seorang mediator tidak hanya sekedar membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, tetapi juga harus meyakinkan para pihak dan lebih dari itu, hakim harus juga mengidentifikasi kepentingan-kepentingan para pihak, dengan berorientasi pada masa yang akan datang, seorang mediator dapat saling bertukar pikiran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa mereka telah menemukan standard keadilan personal. 13

B. Beberapa Model Mediasi Lawrence Boulle, seorang profesor dalam ilmu hukum dan Direktur Dispute Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu settlement mediation, facilitative mediation, trans-formativemeditation dan evaluative mediation. 9 10 12 13 14 22 14 a. Settlement mediation Mediasi ini dikenal sebagai mediasi kompromi dan merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi



model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlahir dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan bottom lines dari disputasi dan secara persuasif (Soerjono Soekanto, 1982, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, hal 95.14J. 111 140 Folberg dan A. Taylor, 1984, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation, Cambridge University Press, Cambridge, hal. 22) 7.15 mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. 22 Model settlement mediation mengandung sejumlah prinsip, yaitu: mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak dan posisi seorang mediator adalah menentukan posisi bottom line para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi. 22 58 pada model ini biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi. 9 10 12 13 14 b. Facilitative mediation Mediasi ini disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka



dan menegosiasikan kebutuhandan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. 10 12 13 14 15 Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini seorang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan. Model *facilitative mediation*, mengandung sejumlah prinsip antara lain¹⁶: prosesnya lebih terstruktur, penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhandan kepentingan para pihak yang berselisih, mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan, mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian, dan mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

c. *Transformative mediation* *Transformative mediation* dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasar munculnya



permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada¹⁷. 9 10 12 13 14 Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Model transformatif atau lebih dikenal dengan theurapic model mengandung sejumlah prinsip antara lain: 18 fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antar para pihak. Proses negosiasi yang terjadi mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan; Fungsi mediator dalam hal ini adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka. Oleh karena itu seorang mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam counseling, proses dan teknik mediasi mengingat¹⁷ Ibid.. 18 Rika Lestari, 2014, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 2(21), hal. 309-332. 17



penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi. **58** 19 d. Evaluative mediation Evaluasi mediasi atau lebih dikenal sebagai mediasi normatif adalah model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. **9 10 12 13**

14 20 Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para pihak yang bersengketa dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan. **21** Model evaluasi mengandung sejumlah prinsip di mana mediator harus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut sehingga fokusnya lebih tertuju kepada hak-hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa. Oleh karena itu Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi, akan tetapi memiliki kemampuan untuk memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya. C. Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, salah satu penyebab berakhirnya



perkawinan adalah perceraian. 28 138 Perceraian adalah putusnya
suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan
berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Perceraian
merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam
suatu 19Ibid.20Syahrizal Abbas, op.cit., hal.38.21Ibid,21. 18
perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan²². Dengan
kata lain, perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan
antara suami dan istri secara hukum yang disebabkan pada
hubungan perkawinan yang sudah tidak sejalan dengan
terjadinya konflik diantara keduanya yang tidak dapat
diselesaikan secara internal melainkan harus di proses
dengan jalur hukum. Dengan adanya perceraian, maka hak-hak
anak seringkali terabaikan oleh orangtuanya. Kewajiban
orangtua untuk memenuhi hak-hak anak merupakan hak dari anak-anak. 28 29
30 31 32 38 39 40 41 50 76 78 79 88 89 90 Pengaturan terhadap hak-hak
anak terdapat pada : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan(UUP) Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan
1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan
memberi keputusan. 28 29 30 31 38 39 40 41 50 76 77 78 79 80 88 89 90 106
117 118 120 121 153 155 2) Bapak yang bertanggung jawab atas
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; 28 29



30 31 50 76 77 78 79 80 106 117 118 120 121 bilamana bapak dalam
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat
memenuhi kewajiban tersebut. 28 29 30 31 50 76 77 78 79 80 106 117 118 120

121 Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan orangtua
wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya untuk
kepentingan dari anak-anak itu sendiri. Dalam hal ini,

bapak menjadipihak yang utama dalam memberikan biaya

pemeliharaan bagi anak-anak. 32 50 77 112 Pasal 45 Undang-Undang

Perkawinan menyebutkan bahwa: 1) Keduaorang tua wajib memelihara

dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya 2) Kewajiban

orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. 32 50 77 163

Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara

kedua orang tua putus. 22Subekti, 1994, Pokok-pokok Hukum

Perdata, Cetakan ke 26, Jakarta: Intemusa, hal 42. 19

Ketentuan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 tidak berbeda

jauh, dimana initinya para orangtua wajib untuk memelihara

dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya demi kepentingan

anak-anak itu sendiri. Dalam melindungi dan memelihara anak

harus memperhatikan berbagai aspek kebutuhan primer dan

sekunder anak. Pemeliharaan di lihat dari berbagai aspek,

yaitu pendidikan, biayahidup, kesehatan, ketentraman, dan



segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab kedua pihak yaitu ayah dan ibu yang telah melakukan perceraian. 74 100 Hal ini juga diatur di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyatakan bahwa: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum dewasa) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 32 100 142 b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 32 c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian, baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan keputusan pengadilan. Namun demikian, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka sebagai orang tua lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian yang telah diberikan oleh Majelis Hakim. Pada umumnya Majelis Hakim akan memutuskan besarnya nafkah anak sebesar 1/3 dari nilai penghasilan suami. Namun tidak menutup kemungkinan lebih besar jika terdapat kesepakatan terkait hal tersebut dalam proses persidangan. Pemeliharaan di lihat dari berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. 20 D. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 1) Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Perlindungan



Anak Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur prinsip-prinsip perlindungan anak yang meliputi: (a) non diskriminasi (b) kepentingan yang terbaik bagi anak (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; 17 180 184 (d) dan penghargaan terhadap pendapat anak. 17 33 Asas non diskriminasi adalah asas yang menentukan bahwa setiap anak terbebas dari segala perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau kondisi mental. 17 81 82 83 85 Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama²³. 17 92 93 94 95

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua²⁴. 17 81 82 83 85 92 93 94 95 108 130 Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya²⁵. Konvensi Hak Anak mengatur mengenai Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pasal 3 ayat



1 Konvensi Hak Anak, 23 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 24 Ibid. 25 Ibid. 21 disebutkan bahwa Dalam segala hal tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama. Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyebutkan: Para Negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak. Para negara yang telah menyetujui dan meratifikasi Konvensi ini, maka berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

21 24 25 26 86 87 158 Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa

q.1 q.2 q.3 q.4 q.15 q.16 q.17 Anak akan didaftarkan segera setelah

kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya. Seorang anak berhak memiliki nama, status kewarganegaraan dan juga berhak untuk mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya. q.1 q.2 q.3 q.4 q.6 q.19 q.20 q.21

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri

17 21 24 25 26 71 75 134, Dengan adanya Pasal tersebut maka sebagai anak-anak, mereka berhak untuk mengetahui siapakah orang tuanya termasuk berhak juga untuk dibesarkan dan



diasuh oleh orangtua mereka. 17 21 24 25 26 81 82 83 108 170 171 172

Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa: q.1 q.2 q.3

q.4 q.6 q.8 q.9 q.10 q.11 q.12 q.13 q.14 Setiap anak berhak menyatakan dan

didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan

informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 22 kepatutan

17 21 24 25 26 81 82 83 108 170 171 172 . Hal ini bertujuan

untuk pengembangan diri dari anak tersebut sesuai dengan

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 17 21 24 25 26 28 29 30 31 38 39 40

41 74 2) Hak-Hak Anak dalam Pengasuhan Berdasarkan Pasal 13

Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: Setiap

anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak

lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; 17 21 24 25

26 74 b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan;

21 dan f) perlakuan salah lainnya. 28 29 30 31 38 39 40 41 80 101

Setiap anak-anak yang berada dalam pengasuhan orangtuanya,

wali, ataupun pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan

dari anak-anak tersebut, berhak mendapat perlindungan dari

diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual),

penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan

dan perlakuan salah lainnya. 17 21 24 25 26 33 55 56 57 75 97 Pasal 14



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa: 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 21 24 25 26 33 55 56 57 71 86 87

2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 23 c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; 21 24 25 26 33 55

56 71 dan d) memperoleh Hak Anak lainnya. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya, tetapi jika terjadi pemisahan demi kepentingan anak, anak-anak juga tetap berhak untuk bertemu langsung dengan orangtuanya, berhak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, memperoleh pembiayaan hidup dari orangtuanya, dan memperoleh hak anak lainnya. E. Jenis Pengasuhan Pada dasarnya, pengadilan membedakan antar legal custody dan physical custody. Legal custody dan physical custody. 102 103 Legal custody (hak asuh



legal) berhubungan dengan hak dan tanggungjawab orangtua, misalnya menentukan anaknya harus sekolah di mana, penanganan medis yang harus diterima. Keputusan demikian harus dinegosiasikan bila kedua orangtua anak berbagi hak asuh legal. **102 103**

Physical custody (hak asuh fisik), mengacu pada berapa lama seorang anak dapat menghabiskan waktu bersama salah satu orangtuanya. Jika kedua orangtua anak berbagi hak asuh fisik, anak tinggal dengan masing-masing orangtuanya dengan jangka waktu tertentu Berdasarkan macamnya, terdapat dua jenis pengasuhan, yaitu: Pengasuhan Tunggal (Sole Custody) dan Pengasuhan Bersama (Joint Custody/Joint Parenting Time). Hak asuh tunggal (sole custody) adalah hak asuh di mana salah satu orang tua memiliki hak asuh legal dan fisik, sementara yang lainnya secara umum hanya diberi hak-hak terbatas untuk mengunjungi anaknya dengan interval yang teratur. Hak asuh tunggal lebih disukai bila salah satu orangtua jelas-jelas tidak kompeten, tetapi dalam kasus-kasus di mana orangtua kompeten dan peduli pada anak, kadang-kadang hak asuh tunggal dianggap lebih baik, terutama bila kondisi anak yang sensitive yang harus dilindungi dari konflik-konflik yang sering muncul bila dua orangtua yang saling 24 bermusuhan dan harus berbagi hak asuh masih sering berinteraksi dalam mengatur jadwal



kunjungan dan dalam mengambil berbagai keputusan tentang anak. 34

Meski demikian, hak asuh bersama juga semakin sering diterapkan. Keuntungan utamanya adalah bahwa cara ini memastikan bahwa kedua orangtua anak terlibat dalam proses membesarkan anaknya. Selain itu, dukungan financial untuk anak lebih stabil dibandingkan hak asuh tunggal karena orangtua yang diberi hak asuh harus selalu meminta pembayaran biaya pengasuhan dari orangtua yang tidak memiliki hak asuh. Hanya saja, ada ketidakuntungannya terutama bagi kedua orangtua yang mungkin saling membenci karena mereka harus berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi.

26 Pengasuhan bersama harus diletakkan dan didasarkan pada kepentingan terbaik anak yang harus melibatkan kedua orangtua, daerah tertentu yang menjadi tanggung jawab setiap orangtua dan berlaku bagi masing-masing orangtua. Dalam jadwal pengasuhan bersama maka kedua orangtua harus melakukannya dengan tetap menjamin bahwa anak memiliki jadwal secara berkala, terus menerus dan pertemuan yang bermakna dengan si anak.²⁷ Perencanaan Pengasuhan dan jadwal pengasuhan merupakan suatu perencanaan pengasuhan mengenai jadwal pengasuhan dan segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan hukum. Perencanaan ini meletakkan tanggung jawab dari setiap orangtua dalam menyediakan kebutuhan anak



padasaat pelaksanaannya berdasarkan usia anak dan kedewasaannya. suatu perencanaan juga memuat hal-hal tentang penyelesaian di masa mendatang dalam hal terjadi perselisihan antara orangtua, khususnya penyelesaian perselisihan melalui non-adversial. 28 26 Mark Constanzo, 2006, Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 357-358. 27 Ibid. 28 Ibid. 25 Dalam jadwal pengasuhan (parenting time) yang lebih dikenal dengan physical custody merupakan perencanaan pengasuhan untuk menjamin anak-anak secara berkala, berkelanjutan dan melakukan kontak yang bermakna dengan kedua orangtua. Alokasi perencanaan jadwal pengasuhan berarti bahwa orangtua harus memiliki periode waktu tertentu di mana seorang anak tinggal dengan atau berada di bawah pengasuhan dan pengawasan dari setiap orangtua. 115

137 29 F. Pengertian Peran Istilah peran sering dikaitka

n dengan posisi atau kedudukan seseorang atau dikaitka dengan

apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama. 115 145 Kata peran

atau roledalam kamus oxford dictionary diartikan : Actor s part;

145 one s or function, artinya: tugas seseorang atau fungsi. 96 105 131

132 133 Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 30 Peran adalah aspek dinamis



kedudukan (status) yang memiliki aspek- aspek sebagai berikut: a.

105 Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 96 129 b. Peranan adalah

suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 96 129 157 c. Peranan

juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat. 31 29 Ibid. 30 Soerjono Soekanto,

2009, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Persada,

hal. 25. 31 Ibid, hal. 23 32 106 176 177 178 179 181 182 183 185 186 188 189 191

192 193 194 195 196 197 199 200 201 202 204 205 206 207 210 212 213 214 215
216

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 27. 26 BAB III HASIL

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Data Mediator

dan Poses Mediasi. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan

kepada para Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan

Negeri serta para mediator di Walisongo Mediation Centre (WMC),

telah diperoleh data sebagai berikut: Tabel 1.

Identitas Mediator No Mediator Hakim/Mediator non Hakim Jenis

Kelamin Lama menjadi mediator 1 Non Hakim 1 (Tolkah) L 11

tahun 2 Non Hakim 2 (M. Elizabete) P 57 tahun 3 Non Hakim 3

(M. Syaifullah) L- 4 Hakim PN (Eddy P S) L 10 5 Hakim PN

(Eko BS) L- 6 Hakim PN (Esther) P- 7 Hakim PA ((Amroh

Zahidah) P 5 8 Hakim PA (Yunarto) L 10 Sumber: Data terolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima (5) mediator



berjenis kelamin laki-laki dan tiga (3) mediator berjenis kelamin perempuan. Mediator perempuan ini mewakili masing-masing institusinya, yaitu: Walosongo Mediation Centre, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Para mediator hakim dan mediator non hakim memiliki pengalaman menjadi mediator yang cukup lama dan seluruhnya telah bersertifikasi. Para mediator tersebut memiliki pengalaman dalam memediasi perkara perceraian. Menurut para mediator tersebut lama proses mediasi yang ditempuh untuk memediasi pasangan yang hendak bercerai bervariasi, ada yang hanya membutuhkan waktu 1 hingga dua kali, tetapi ada juga yang membutuhkan 27 waktu lebih dari dua kali (hingga 5 kali). Tabel 2 berikut ini menunjukkan hal tersebut.

Tabel 2. Proses mediasi yang ditempuh untuk pasangan yang hendak bercerai No Mediator Hakim/Mediator non Hakim Jenis kelamin Lama mediasi Keterangan
1 Non Hakim (Tolkah) L3 kali-
2 Non Hakim (M. Elizabete) P3 kali-
3 Non Hakim (M. Syaifullah) L2 kali-
4 Hakim PN (Eddy P S) L4-5 kali jika diperlukan perpanjangan waktu selama 30 hari
5 Hakim PN (Eko BS) L3 kali-
6 Hakim PN (Esther) P5 kali-
7 Hakim PA ((Amroh Z) P1-2 kali-
8 Hakim PA (Yunarto) L1-2 kali-
Sumber: Data terolah, 2019 Lama proses mediasi tersebut berlaku juga untuk kasus perceraian dan perselisihan hak asuh anak sekaligus (lihat tabel 3).



Tabel 3. Proses mediasi ditempuh untuk pasangan yang hendak bercerai dan berselisih tentang hak asuh anak, dan hanya berselisih Hak Asuh Anak NoMediatorHakim/Mediator non Hakim Jenis kelamin Lama Proses Mediasi Perceraian dan Hak Asuh Anak Hak Asuh Anak 1Non Hakim(Tolkah)L4 kali3 kali 2Non Hakim(M.Elizabete)P3 kali1 kali 3Non Hakim (M.Syaifullah)L2-3 kali1 kali 4Hakim PN (Eddy P S)L4-5 kali4-5 kali 5Hakim PN (Eko BS)L3 kali3 kali 6Hakim PN (Esther)P5 kali5 kali 7Hakim PA (Amroh Z)P1-2 kali1-2 kali 8Hakim PA (Yunarto)L1-2 kali1-2 kali Sumber: Data terolah, 2019 Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dipungut biaya apabila mediasi dimohonkan melalui institusi, dalam hal ini Walisongo Mediation Centre (WMC), akan tetapi apabila klien langsung menemui mediator non hakim secara pribadi maka mediasi tidak dipungut biaya karena bagi mediator non hakim hal tersebut menjadi kegiatan yang bersifat 28 pengabdian kepada masyarakat. Mediator hakim, baik di Pengadilan Agama Semarang maupun di Pengadilan Negeri Semarang tidak memungut biaya. Hal tersebut dikarenakan ada ketentuan yang melarang pemungutan biaya atas proses mediasi di pengadilan. Namun demikian pengenaan biaya dalam menggunakan jasa mediator mestinya berbayar, sehingga para pihak yang bersengketa tidak selalu



memilih hakim sebagai mediator (yang tidak membayar) tetapi bisamemilih mediator non hakimyang sama-sama membayar. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan pengadilan untuk menggagasnya, mengingat hakim sebagai mediator sudah meluangkan waktu dan pikirannya untuk itu, di samping itu ketika mereka menempuh pendidikan mediator pun juga harus membayar. Manfaat lainnya, perkara-perkara di pengadilan tidak menumpuk atau tersendat karena adanya proses mediasi yang harus dijalankan oleh hakim, setidaknya mengurangi beban kerja hakim dan frekuensi hakim menjadi mediator, hakim akan lebih berfokus pada penanganan perkara-perkara untuk disidangkan. Jika dilihat pada tabel 4 di bawah ini, semua hakim mediator tidak membayar dan hakim non mediator membayar walaupun tidak sebanding dengan pekerjaannya, dan jika perlu mereka menempatkan hal ini sebagai bentuk pengadilan. Walaupun pembayaran mediator sangatlah murah, para pihak yang bersengketa tetap memilih hakim sebagai mediatornya, karena hal ini akan berkaitan dengan kemantapan para pihak. Tabel 4. Biaya yang harus dibayar pasangan yang berselisih. No Mediator Hakim/Mediator non Hakim Jenis Kelamin Biaya Ya Tidak 1 Non Hakim 1 (Tolkah) L500ribu rupiah (jika melalui lembaga) Jika langsung menemui mediator sebagai pengabdian pada masyarakat 2 Non Hakim 2



M.Elizabete) P500ribusesuai tarif tetapi tidak pernah ditunaikan sejumlah itu - 3Non Hakim 3L100ribu rupiahJika pihak 29 (M. Syaifullah) mendatangi mediator sebagai pengabdian masyarakat 4Hakim PN (Eddy P S) L-Selalu ditunjuk mediator hakim tanpa biaya 5Hakim PN (Eko BS) L-Mediasi dengan mediator hakim tidak dikenakan biaya sebagaimana disyaratkan dalam PERMA 1/2006 6Hakim PN (Esther) P-Undang-undang telah mengaturnya 7Hakim PA (Amroh Z) P-Mediator dari unsur hakim tidak diperkenankan memungut biaya 8Hakim PA (Yunarto) L-Hakim yang ditugaskan tidak diperkenankan menerima pembayaran Sumber: Data terolah, 2019

1. Saran Mediator Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran untuk memberikan fasilitas yang memungkinkan suatu penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Tabel 5. Saran mediator bagipasangan suami-istri yang hendak bercerai No Mediator Hakim/Mediator non Hakim Jenis Kelamin Saran 1 Non Hakim (Tolkah) L1. Berfikir ulang untuk bercerai; 2. mempertimbangkan alternatif2 penyelesaian terhadap penyebab pasangan hendak bercerai 3. mempertimbangkan berbagai cara untuk memecahkan interes di balik keinginan suami-istri yang menghendaki perceraian 2 Non Hakim P Mediator tidak memberikan 30 (M.Elizabete) saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest sehingga



ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak 3Non Hakim (M. Syaifullah) LMediator tidak memberikansaran untuk menjaga netralitas dan imparsialitas 4Hakim PN (Eddy PS) L1.memikirkan ulang cinta mereka dahulu 2.memikirkan ulang komitmen kitab suci) 3.memikirkan anak-anak yang terluka 4.memikirkan cerai, kawin, zinah 5Hakim PN (Eko BS)L1.mengingat kembali masa-masa indah untuk mendapatkan pasangan 2.mengingat anak-anak masa depannya 6Hakim PN (Esther)P1.Supaya suami-istri menghormati firmanTuhan yang melarang tentang perceraian (bagi Nasrani) 2.Supaya suami-istri percaya bahwa Tuhan yang sudah mempersatukan mereka (bagi non Nasrani) 7Hakim PA ((Amroh Z) P1.Alternative pertama-kembali rukun lagi 2.Alternatif kedua-cerai dengan baiktanpa ada saling menghujat ataumengungkit-ungkit masa lalu 8Hakim PA (Yunarto)L1.Selesaikan masalah 2.Saling memaafkan 3.Rukunlah kembali Sumber: Data terolah, 2019 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mediator non hakim menekankan perannyadalam memfasilitasi para pihak untukmendorong terwujudnya kompromi atau mencapai common interest dari tuntutan kedua pihak daripada memberi saran. 9 Mediasi ini disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan(interest-based)danproblem solvingyangbertujuan 31 untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka



dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak. Meskipun tidak memberi saran, beberapa mediator berperan sebagai settlement mediator dengan cara menentukan bottom lines dari sengketa dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak dan posisi seorang mediator adalah menentukan posisi bottom line para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi. Peran sebagai fasilitator dan mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi dilakukan oleh semua mediator non hakim dan mediator hakim dalam menghadapi sengketa perceraian dan perebutan hak asuh anak (lihat tabel 6 berikut ini).

Tabel 6. Saran mediator bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai dan berselisih hak asuh anak

No	Mediator Hakim/Non Hakim	Jenis Kelamin	Saran
1	Non Hakim	(Tolkah)	Menyarankan supaya tidak cerai karena tidak bercerai lebih baik bagi anak, walaupun mungkin suami-istri tidak bisa memperoleh intere
2	Non Hakim	(Elizabeth)	Mediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak
3	Non Hakim		



Hakim (M.Syaifullah) L Tidak ada saran, focus pada interest
4 Hakim PN (Eddy P S) L Agar memikirkan anak kehilangan
figure ayah bisa LGBT, Agar hak asuh dimusyawarahkan 32
5 Hakim PN (Eko BS) L Ya diingatkan kembali tentang posisi
anak dan masa depannya 6 Hakim PN (Esther) P1. Supaya
suami-istri menghormati firman tuhan yang melarang tentang
perceraian (bagi Nasrani) 2. Supaya suami-istri percaya bahwa
Tuhan yang sudah memperstukan mereka (bagi non Nasrani)
3. saran bagi yang berselisih hak asuh anak 7 Hakim PA
((Amroh Z) P Bercerai dengan baik dan anak disarankan diasuh
tanpa mengurangi akses Bapak/ibunya untuk bertemu dengn
anak tersebut sesuai kepentingan anak yang terbaik 8 Hakim
PA (Yunarto) L 1. Selesaikan masalah 2. Saling memaafkan 3. Rukunlah
kembali 4. Anak diasuh bersama Sumber: Data terolah, 2019
Tampak di sini dua mediator non hakim tidak member
sarani, tetapi mereka lebih menekankan dan mefokuskan
common interes supaya para pihak menemukan solusi yang
baik. Sebenarnya dua mediator non hakim ini Mencoba
membangun pribadi para pihak supaya mereka sadar akan diri
mereka, sehingga masing-masing pihak tidak egois dan
termakan emosi, sementara diantara mereka ada anak yang
mereka hasilkan selama perkawinannya yang harus dipelihara
dan diberi teladan baik oleh orangtuanya. Sedangkan mediator



hakim cenderung memberi saran untuk memikirkan kembali niat bercerai mereka, saling memaafkan dan rukun kembali, dan jika bercerai anak bisa kehilangan figur ayah, dan berpisah dengan baik-baik dan memberi akses anak bisa bertemu dengan orangtua. Di samping itu terlihat pada tabel nomor 7. Dua orang mediator non hakim tetap konsisten tidak memberi saran, tetapi mencoba 33 mengingatkan para pihak, bahwa hak-hak dan kebutuhan anak akan berkurang dengan sendirinya, bahkan mungkin hilang sama sekali jika mereka tetap berselisih. Juga mediator menggiring mereka untuk menemukan common interest sehingga pasangan yang berselisih tersebut menyadari ada kepentingan anak yang dipertaruhkan, sehingga anak dirugikan dengan ulah kedua orangtuanya itu. Tabel 7. Saran mediator bagi pasangan suami-istri yang berselisih hak asuh Anak No Mediator Hakim/ Mediator non Hakim Jenis Kelamin Saran 1 Non Hakim (Tolkah) L Mengingatkan hak-hak dan kebutuhan anak yang mungkin akan berkurang atau malah akan hilang jika mereka berselisih. 2 Non Hakim (Elizabete) P Mediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak dengan tidak merugikan hak anak. 3 Non Hakim (M. Syaifullah) L Tidak ada saran, Focus pada interest 4 Hakim



PN (Eddy P S) LAgar dibicarakan baik-baik untuk kebaikan anak Kalau ada dua anak, apakah akan dibagi dua? 5Hakim
PN (Eko BS)LDiingatkan bahwa keduanya punya hak yang sama demi untuk menjaga keseimbangan dan psikologi anak 6Hakim
PN (Esther)PSupaya orangtua tidak egois, hanya mengedepankan emosi dan perasaan tanpa mempertimbangkan emosi dan perasaan anak. agar orangtua memikirkan dampak perceraian terhadap masa depan anak. 7Hakim PA ((Amroh Z)
PDisarankan anak yang belum mumayyis (belum cukup umur 12 tahun) diasuh oleh ibu 34 kandunganya, ayahnya berkewajiban memberi nafkah/biaya hidupnya dan ibunya harus memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu dengan anak 8Hakim PA
(Yunarto)LANak jangan diperebutkaan Selesaikan secara kekeluargaan Utamakan kepentingan anak Sumber: Data terolah, 2019 Dalam proses mediasi terhadap pasangan yang hendak bercerai, para mediator menghadapi berbagai kesulitan seperti yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan. (lihat tabel nomor 8) Kesulitan-kesulitan tersebut berasal dari para pihak yang disebabkan ketidakpercayaan, egoisme, kebencian, dan adanya campur tangan pihak lain. Di samping itu, biasanya perkara perceraian yang masuk di dalam pengadilan dipicu oleh permasalahan yang sudah lama dipendam oleh masing-masing pihak, bahkan kadang kala mereka sudah meminta nasehat



pada orangtua, ustad, pastur bahkan nasehat- nasehat orang terdekat sampai dengan pemangku kepentingan (RT, RW) dan tidak berhasil erukunkan danmenyadarkan mereka kembali. Kepercayaan pada pasangan sudah hilang, ini biasa terjadiketika salah satu berlaku selingkuh danmemohin maaf namun diulanginya lagi, melakukan KDRTyang beruang-ulang dan meminta maaf pula, tetapi perbuatannya itu tetap masih dilakukan. Kadang-kadang gengsi dan egoisme mereka yangtetap pada pendiriannya untuk bercerai, mereka tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dan suah tidak lagi berfikir akan kepentingan anak dan masa depannya. 2. Kesulitan Mediator Tabel 8. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mediator dalam memediasi pasangan yang hendak bercerai No Mediator Hakim/ Mediator non Hakim Jenis Kelamin Kesulitan 1 Non Hakim 1 (Tolkah) L Memulihkan trust di antara mereka 35 2 Non Hakim 2 M. Elizabete) P Masing-masing bertahan pada tuntutan untuk bercerai 3 Non Hakim 3 (M. Syaifullah) L Untuk pasangan muda, biasanya intervensi orangtua/mertua 4 Hakim PN (Eddy P S) L Ego yang sudah dendam kesumat 5 Hakim PN (Eko BS) L Biasanya salah satu pihak selingkuh susah untuk dimediasi 6 Hakim PN (Esther) P Apabila pasangan tersebut kerohaniannya tidak begitu baik 7 Hakim PA ((Amroh Z) P Selama ini tidak ada 8 Hakim PA (Yunarto) L Kebanyakan pasangan yang



mau bercerai datang ke pengadilan karena sudah berselisih dalam waktu yang cukup lama dan saling membenci Sumber: Data terolah, 2019 Sebagian besar mediator menyatakan mengalami kesulitan ketika memediasi para pihak yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak. Kesulitan tersebut antara lain berupa: ketidakpercayaan antara suami-istri, egoisme masing-masing pasangan karena merasa benar dan berhak untuk mengasuh anak. Hanya ada satu mediator yang menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam memediasi pasangan yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak karena selama mediator tersebut menangani permasalahan perceraian tidak menemukan rumitnya permasalahan pasangan yang hendak bercerai. Kesulitan para mediator tersebut terletak pada bagaimana memulihkan kembali kepercayaan masing-masing terhadap pasangannya. Kondisi tersebut disebabkan karena ego dan gengsi mereka yang tidak mau diturunkan sedikitpun. Hal ini semakin diperparah ketika dalam perkara perceraian tersebut di dalamnya juga memperebutkan hak asuh anak, karena masing-masing pihak merasa yang paling berhak, mampu dan pantas untuk mengasuh anak. Apalagi masing-masing pihak mengklaim dirinya lebih baik, 36 lebih bermoral, bermatabat dan tingkat kerohaniannya lebih baik dibandingkan dengan pasangannya dan khawatir jika anak diasuh dengan orang yang



berperamental dan egois. Tabel 9. Kesulitan mediator dalam memediasipasangan yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak NoMediator Hakim/Mediator non Hakim Jenis Kelamin. Kesulitan 1Non Hakim (Tolkah)LMemulihkan saling percaya di antara suami-istri Menurunkan ego masing-masing pihak demi kepentingan anak 2Non Hakim (M.Elizabete) PMasing-masing bertahanpada tuntutan bercerai dan merasa berhak atas hak asuh anakdan dapat memenuhi hak anak 3Non Hakim (M.Syaifullah) LPembagian waktu untuk tinggal dan bertemu anak Ketakutan kehilangan hak bertemu anak 4Hakim PN (Eddy P S) LMasing-masing merasa berhak, dan yang disakiti merasa lebih berhak 5Hakim PN (Eko BS)LSalah satu pihak merasa yang paling berhak dari pihak yang lain; Ya mau menang sendiri dan khawatir bila jatuh ke pasangannya anak tersebut menjadi suram masa depannya 6Hakim PN (Esther)PAabila pasangan tersebut kerohaniannya tidak begitu baik 7Hakim PA ((Amroh Z) PSelama ini tidak ada 8Hakim PA (Yunarto)LBila menghadapi orang egois dan temperamental; Anak telah dikuasai satu pihak dan melarang pihak lain untuk bertemu Sumber: Data terolah, 2019 3. Perwujudan pengetahuan mediator tentang asas kepentingan terbaik Bagi anak. 37 Memediasi pasangan yang hendak bercerai dan berselisih atas hak asuh anak



tentunya membutuhkan pengetahuan tentang hak-hak anak bagi paramediator. Oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan para mediator tentang UU Perlindungan Anak dan perwujudannya di dalam proses mediasi. Adapun hasil jawaban tersebut terdapat pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Perwujudan pengetahuan mediator tentang asas kepentingan terbaik bagi anak dalam proses mediasi

No	Mediator	Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Perwujudannya
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Dengan bertanya kepada kedua belah pihak dengan pertanyaan hipotesis. Contoh: seandainya anak ikut hanya pada bapak atau ibu saja, apakah ia lebih bahagia dibandingkan jika ikut pada bapak dan ibu?	
2	Non Hakim (M. Elizabete)	P	Memfasilitasi kedua pihak untuk dapat mementingkan hak anak	
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	Penggalan interest dan pencarian opini sebanyak-banyaknya	
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Memberitahu pihak-pihak kepentingan anak yang terbaik	
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang kepentingan anak yang harus diprioritaskan dalam segala segi termasuk psikologi anak.	
6	Hakim PN (Esther)	P	Dengan mempertimbangkan hak anak untuk sejahtera pasca perceraian	
7	Hakim PA (Amroh Z)	P	Pada pokoknya prioritas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, kesehatan, lingkungan, ibadah sesuai	



agama yang dipeluknya. 8Hakim PA (Yunarto) L Berupaya membuka kesadaran dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya Sumber: Data terolah, 2019 38 Berdasarkan data tersebut di atastampak bahwapengetahuan mediatoratas hak-hak anakcukup memadai danterbuktitelah disampaikannya hak-hak anakkepada para pihak dalam proses mediasi melalui berbagai cara, antara lain:memfasilitasi,menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak, serta menggali interest para pihakuntukmembuka kesadaran dan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya sertamengutamakan kepentingan anak.

Tabel 11. Saran untuk membuat kesepakatan bersamadalam pengasuhan anak No Mediator Hakim/Mediator non Hakim Jenis Kelamin Ya/Tidak Pengasuhan bersama/Alasan 1 Non Hakim (Tolkah) LYa 1. Kebutuhan (materi dan psikis) anak akan lebih terjamin 2. Interest suami dan istri terkait pengasuhan dan perlindungan terhadap anak dapat terpenuhi (meskipun tidak utuh) 2 Non Hakim (M. Elizabete) P Tidak Mediator tidak menyarankan, tetapi memfasilitasi kedua pihak unuk mencapai interest bersama sehingga berdasar interest bersama itu akan terdapat kesepakatan bersama dengan mementingkan hak anak 3 Non Hakim (M. Syaifullah) L Tidak Interest akan mempertemukan keinginan atau posisi/tuntutan para pihak 4 Hakim PN (Eddy P S) LYa Agar masing-masing terikat dengan kesepakatan 5 Hakim



PN (Eko BS) LYaKebanyakan pasangan apabila disentuh tentang anak mereka rela untuk berbagi 6Hakim PN (Esther) PyaAgar tercipta keseimbangan kebutuhan/kehadiran Bapak atau Ibu dalam hidup anak- anak 39 7Hakim PA ((Amroh Z) PYaKesepakatan aalah hasil yang terbaik bagi suami-istri yang berselisih tentang pengasuhan anak 8Hakim PA (Yunarto) LYaKesepakatan bersama adalah jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan sengketa Sumber: Data terolah, 2019 Berdasarkan jawaban para mediator sebagaimana tertuang dalam tabel 11, tampak bahwa sebagian besar mediator memandang bahwa pengasuhan bersamabermanfaat untuk kepentingan anak.Terdapat dua (2) mediator non hakimyangsangat menekankan pada perannya dalam memfasilitasi tercapainya kesepakatan ataucommon interestsehingga mediator non hakim tidak memberi saran untuk membuatkesepakatan pengasuhan bersamakarena yang diutamakan adalahkesepakatan.Hal ini dilakukan oleh mediator non hakim karena mereka berangkat dari pemikiran itikadbaik para pihak yang bersengketa. Para mediator yangberpendapat bahwa hak asuh sebagai sesuatu yang sebaiknya disarankan kepada para pihak yang berselisih kemudian menyatakan,bahwa kesepakatan pengasuhan bersamaharus memuat hal-hal seperti:kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan, mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu



apabila anak dipisahkan, mengatur siapa yang membiayai pendidikan, kesehatan, nafkah sehari-harian dan mengatur waktu liburan. Kembali, mengingat mediator hakim yang cenderung legalistik maka pembuatan kesepakatan bersama yang kemudian diaktekan supaya mempunyai kekuatan hukum dan daya kontrol itu perlu dibuat. Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu saja kesepakatan yang dituangkan dalam akte dimaksud, pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut atau mengajukan tuntutan bercerai lagi dan membatalkan seluruh kesepakatan yang sudah dibuat.

40 Tabel 12. Hal-hal yang sebaiknya dituangkan ke dalam kesepakatan pengasuhan bersama.

No Mediator Hakim / Mediator non Hakim Jenis Kelamin Ya Hal-hal yang dituangkan ke dalam kesepakatan pengasuhan bersama

- 1 Non Hakim (Tolkah) LYa 1. Mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan;
2. Mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak;
3. Mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak;
4. Mengatur siapa yang membiayai nafkah sehari-hari anak
5. Mengatur waktu liburan;

4 Hakim PN (Eddy P S) LYa 1. Membuat kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan;

2. Mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan;
3. Mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak;
4. Mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak;
5. Mengatur siapa yang



membayai nafkah sehari-hari anak; 6. Mengatur waktu liburan;
5 Hakim PN (Eko BS) LYa Mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan; 6 Hakim PN (Esther) PYa Membuat kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan; Harus juga disepakati tentang sejauh mana campur tangan masing-masing orangtua 7 Hakim PA (Amroh Z) PYa 1. Membuat kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan 41 pemeliharaan anak diberikan; 2. Mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan; 3. Mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak; 4. Mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak 8 Hakim PA (Yunarto) LYa 1. Membuat kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan; 2. Mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan 3. Mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak; 4. Mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak; 5. Mengatur siapa yang membiayai nafkah sehari-hari anak; 6. Mengatur waktu liburan; Sumber: Data terolah, 2019 Berdasarkan tabel 11 dan 12 tampak bahwa para mediator berpendapat bahwa kesepakatan bersama pengasuhan terhadap anak merupakan hal yang baik untuk anak-anak. Akan tetapi, tidak semua mediator menganggap bahwa kesepakatan tersebut perlu diwajibkan untuk dibuat oleh para pihak yang akan bercerai.



Adapun alasan beberapa mediator yang berpendapat bahwa kesepakatan pengasuhan bersama tidak perlu diwajibkan karena setiap kasus sengketa pengasuhan anak memiliki kekhasannya atau keunikannya masing-masing dan tidak selalu mediasi mencapai kata sepakat sehingga bisa berlanjut ke pengadilan. Namun demikian, wajib tidak wajib membuat kesepakatan ini sangat tergantung pada niatan baik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Mengingat ketika perkara perceraian sudah diputus oleh pengadilan, kesepakatan yang dibuat dalam putusan itu pun sangat tergantung pada niatan para pihak, belum ada mekanisme yang dapat mengontrol terhadap kesepakatan 42 pengasuhan bersama itu. Kecuali mereka mengajukan tuntutan lagi ke pengadilan itu pun tinggal kemauan dan kemampuan para pihak. Tabel 13. Apakah kesepakatan pengasuhan bersama perlu diwajibkan untuk dibuat oleh para pihak yang akan bercerai No Mediator Hakim/Mediator non Hakim Jenis Kelamin Ya/Tidak Alasan 1 Non Hakim (Tolkah) LTidak Setiap kasus sengketa pengasuhan anak memiliki kekhasannya atau keunikannya masing-masing 2 Non Hakim (M.Elizabete) PYa Asalkan berbasis kesepakatan mediasi bukan disarankan 3 Non Hakim (M.Syaifullah) LTidak Pasti ada jalan keluar dengan catatan para pihak sepakat untuk mencari win-win solution 4 Hakim PN (Eddy P S) LYa Agar



masing-masing terikat 5 Hakim PN (Eko BS) LYa Agar lebih transparan dan memudahkan control masing-masing pihak 6 Hakim PN (Esther) PYa Karena kepentingan anak harus tetap dipertimbangkan 7 Hakim PA ((Amroh Z) PTidak Karena bisa berlanjut ke proses persidangan ranah majelis hakim yang menyidangkan 8 Hakim PA (Yunarto) LTidak Tidak semuanya bisa mencapai kata sepakat Sumber: data terolah, 2019 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pula alasan para mediator yang berpendapat bahwa kesepakatan bersama pengasuhan perlu dibuat adalah agar masing-masing terikat, agar lebih transparan dan memudahkan control masing-masing pihak, dan kepentingan anak yang harus tetap dipertimbangkan. Perjanjian atau kesepakatan bersama pengasuhan akan mengikat kedua belah pihak karena dituangkan ke dalam akte perdamaian. (jika terjadi perdamaian). 43 Namun jika tidak terjadi perdamaian dan berlanjut proses pada perceraian di pengadilan, maka tidak perlu atau tidak wajib membuat kesepakatan bersama, karena di dalam putusan itu pasti salah satunya sudah memuat apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh para pihak. Bahkan jika terjadi perebutan hak asuh anak pun pasti sudah diputuskan di dalamnya, siapa yang berhak mengasuh dan bagaimana cara pengasuhannya (jika pertimbangannya dua-duanya bisa mengasuh),



biaya pemeliharaan anak dan sebagainya. 4. Kekuatan Hukum Kesepakatan Bersama Pengasuhan Anak Tabel 14. Kekuatan Hukum Kesepakatan Bersama Pengasuhan Anak No Mediator Hakim / Mediator non Hakim Jenis Kelamin Ya/ Tidak Alasan 1 Non Hakim (Tolkah) LYa Pada prinsipnya kesepakatan adalah seperti hukum kontrak yang mengikat pada para pihak yang berkontrak 2 Non Hakim (M. Elizabete) PYa. Karena kesepakatan mediasi adalah kesepakatan antar dua orang dewasa dalam penyelesaian masalah 3 Non Hakim (M. Syaifullah) L Tidak Mediasi non-binding 4 Hakim PN (Eddy P S) LYa Apabila kesepakatan itu dituangkan dalam akta perdamaian; Karena dalam perkara cerai berupa putusan agar juga kesepakatan pengasuhan dimasukkan dalam putusan 5 Hakim PN (Eko BS) LYa Pasal 1338 KUH Perdata 6 Hakim PN (Esther) PYa Untuk melindungi kepentingan anak 7 Hakim PA ((Amroh Z) PYa Karena bisa dimasukkan dalam dictum putusan 8 Hakim PA (Yunarto) LYa Pengadilan adalah jalan keluar untuk mengakhiri sengketa Sumber: Data terolah, 2019 44 Kesepakatan bersama seperti yang termuat dalam tabel 14 di atas mempunyai kekuatan hukum seperti pengikatan dua belah pihak untuk berkontrak, namun demikian di dalam perkara perceraian kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan, hal ini lebih dapat melindungi hak anak. Dalam rangka memberikan solusi kepada para pihak yang



akan bercerai dan memperebutkan hakasuh anak, para mediator ternyata pernah menemui salah satu pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pengetahuan mediator terhadap perilaku ini sangat penting dalam memediasi kasus agar tidak mengurangi hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari kemungkinan melihat dan mengalami kekerasan. KDRT memang mendominasi perkara-perkara perceraian, oleh sebab itu mediator baik hakim maupun non hakim perlu tahu akan varian KDRT dan akibatnya, terutama yang menyangkut segi psikologis anak yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kejiwaan si anak. Oleh sebab itu, ketika terjadi proses persidangan, kadang kala anak akan didengar pendapatnya oleh hakim yang menyidangkan perkara di luar persidangan perceraian tersebut, anak akan didengar keterangannya yang berkaitan dengan kepentingannya. Tabel 15. Mediator pernah menemui kasus perceraian yang salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga

No	Mediator	Jenis Kelamin	Ya/Tidak
1	Non Hakim (Tolkah)	Ya	2
2	Non Hakim (M. Elizabete)	Ya	3
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	Ya	4
4	Hakim PN (Eddy P S)	Ya	5
5	Hakim PN (Eko BS)	Ya	6
6	Hakim PN (Esther)	Ya	7
7	Hakim PA (Amroh Z)	Ya	8
8	Hakim PA (Yunarto)	Ya	

Sumber: Data terolah, 2019 Para mediator memiliki strategi masing-masing dalam menghadapi salah satu pihak yang



merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 45 Mediator non hakim tetap berpendapat bahwa mereka sebagai mediator tidak memberi saran tetapi memberi fasilitas untuk membantu para pihak mencari common interestnya, sedangkan para mediator hakim tidak hanya memberi fasilitas tetapi juga memberi saran (lihat table 11). Jika ditilik dari kedudukannya, otoritasnya di dalam proses mediasi sama dengan mediator non hakim, akan tetapi mediator hakim sering lebih memberi saran karena fungsi mereka yang lebih mengadili, hal ini mau tidak mau berpengaruh terhadap gaya dan model mereka dalam melakukan mediasi, karena saran dianggap sama dengan memberi solusi. Tabel 16. Saran mediator dalam hal ada unsur kekerasan dalam rumah tangga di antara pasangan yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak.

No	Mediator	Jenis kelamin	Jawaban
1	Non Hakim	(Tolkah)	LSupaya mereka tetap meletakkan interest dan kebutuhan anak sebagai prioritas dengan mengesampingkan ego mereka
2	Non Hakim	(M.Elizabete)	PTetap dicari common interestnya sehingga harus tetap dimediasi sesuai prosedur mediasi
3	Non Hakim	(M.Syaifullah)	LMediator tidak memberi saran
4	Hakim	PN (Eddy P S)	LSaran dalam lembaga mediasi adalah agar mereka tetap berdamai dan saling memaafkan
5	Hakim	PN (Eko BS)	LHak anak tentunya direkomendasikan



kepada pihak bukan pelaku KDRT 6Hakim PN (Esther)
PBerusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang kenyamanan anak,
apabila anak tersebut diberikan kepada orangtua yang
melakukan kekerasan tersebut 7Hakim PA (Amroh Z)
PDiberikannasehat dan saran tentang dampaknya 8Hakim PA
(Yunarto) LKDRT memperkeruh masalah KDRT merupakan tindak
pidana Utamakan kepentingan anak, jangan diperebutkan Sumber:
Data terolah, 2019. 46 Dalam rangka melindungi hak-hak
anak dari kemungkinan melihat dan mengalami kekerasan dalam
rumah tangga dari kasus yang ditangani oleh para mediator,
maka para mediator ternyata tidak serta merta menyetujui
kesepakatan pengasuhan bersama sebagai jalan keluarnya. Beberapa
mediator, khususnya mediator non hakim bertahan pada
pendapatnya untuk memfasilitasi hingga mencapai common
interest antara para pihak yang bertikai meskipun salah
satu adalah pelaku kekerasan, sedangkan mediator hakim
menyetujui adanya kesepakatan pengasuhan bersama agar para
pihak lebih berkomitmen dalam memenuhi hak-hak anak. Tabel
17. Perlu atau tidak membuat kesepakatan pengasuhan bersama dalam
hal terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga di antara
pasangan yang hendak bercerai dan berebut hak anak No Mediator
Hakim/Mediator non Hakim Jenis Kelamin Ya/ Tidak Alasan
n 1 Non Hakim (Tolkah) L Tidak Tetap harus dilihat kasus per



kasus 2 Non Hakim (M. Elizabete) PTidak Tetap dicari common
interestnya sehingga harus tetap dimediasi sesuai prosedur
mediasi Mediasi tidak memberi saran 3 Non Hakim
(M. Syaifullah) LYa Berdasarkan kesepakatan 4 Hakim PN (Eddy P
S) LYa Agar ada komitmen Agar tidak mengulangi lagi 5 Hakim
PN (Eko BS) LTidak Karena tidak jelas background dan masa
depan anak jadi kurang baik 6 Hakim PN (Esther) PYa Agar anak
tetap terkontrol 7 Hakim PA (Amroh Z) PTidak Di
persidangan ada usaha damai oleh Majelis Hakim 8 Hakim PA
(Yunarto) LYa Apabila para pihak bisa sepakat Tidak Apabila
para pihak tidak bisa sepakat Sumber: Data terolah, 2019
47 Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan salah satu
pihak memiliki pengaruh pada daya tawar perempuan dalam
proses mediasi. Hal ini diakui oleh para mediator sebagaimana
terlihat pada tabel 18 berikut ini. Namun demikian, dalam
memperjuangkan hak anak yang ditempuh .kandas manakala salah
satu pihak mengingkari hasil keputusan, karena pelaksanaan
putusan/eksekusi dari apa yang dituangkan dalam putusan
hakim akan kembali bergantung pada niat baik para pihak.
Apalagi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan
kewajibannya lalai atau dengan sengaja mengabaikannya tidak
bersanksi, ini akan menambah keluluasaan pihak yang tidak
beretikat baik dan tidak bertanggung jawab sengaja



mengabaikannya. Tabel 18. Kekuatan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak anaknya dalam proses mediasi No Mediator Hakim/ Mediator non Hakim Jenis Kelamin Ya/ Tidak Alasan 1 Non Hakim (Tolkah) LYa Ketika istri punya penghasilan atau pekerjaan yang cukup Tidak Ketika istri tidak mandiri secara ekonomi 2 Non Hakim 2 M. Elizabete) PTidak Secara budaya perempuan lemah 3 Non Hakim 3 (M. Syaifullah) LYa Tetapi lebih banyak tuntutan tinggal bersama, untuk tuntutan nafkah agak lemah 4 Hakim PN (Eddy P S) LYa Kayaknya tidak ada UU Contempt of Court, sehingga kewajiban suami yang tidak dilaksanakan tidak ada sanksi 5 Hakim PN (Eko BS) LYa Punya hak yang sama dan mampu untuk memperjuangkannya 6 Hakim PN (Esther) PTidak Ada beberapa kasus karena bapak keuangannya lebih baik 7 Hakim PA ((Amroh Z) PYa Suami-istri ada hak dan kewajibannya sebagai orangtua 8 Hakim PALYa Sekalipun tidak tercapai kata 48 (Yunarto) sepakat dalam proses mediasi, perempuan dapat memperjuangkan dalam proses litigasi karena peraturan perundang sudah mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sumber: Data terolah, 2019 Berdasarkan pengalaman para mediator baik mediator hakim maupun non hakim, perempuan dalam proses mediasi mengalami ketidakberdayaan menghadapi suaminya ketika yang bersangkutan secara ekonomi bergantung kepada suaminya. Akan



tetapi, apabila perempuan memiliki pendapatan atau bekerja maka yang bersangkutan memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam memperjuangkan hak-haknya dan hak-hak anaknya. Menghadapi situasi di mana perempuan tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan laki-laki maka beberapa mediator menyatakan bahwa mereka menjalankan perannya untuk memfasilitasi perempuan tersebut dengan cara memberi kesempatan lebih untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya agar mampu memperjuangkan apa yang menjadi interestnya dan mengingatkan kepada pihak yang mendominasi untuk memberi kesempatan kepada yang lain.

5. Upaya mediator dalam proses menyeimbangkan perempuan dengan laki-laki.

Tabel 19. Upaya mediator agar dalam proses mediasi perempuan dapat memiliki kekuatan yang seimbang dengan pihak laki-laki

No	Mediator	Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Jawaban
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Aktif bertanya kepada pihak perempuan pada saat giliran dia bicara/cerita) untuk memancingnya supaya dia mampu memperjuangkan apa yang menjadi interestnya	
2	Non Hakim (M. Elizabete)	P	Proses mediasi mensyaratkan keseimbangan jadi perempuan	
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Mengingatkan pihak-pihak yang mendominasi	
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Menyadarkan	
6	Hakim PN (Esther)	P	Menyadarkan	



pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang ibu buat anak-anaknya/ Menghimbau agar bersedia memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak. 7Hakim PA ((Amroh Z) P- 8Hakim PA (Yunarto) L- Sumber: Data terolah, 2019 B. Pembahasan

1. Peran Mediator dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian dan Perebutan Hak Asuh Anak

Dalam penelitian ini peneliti sengaja menggali sumber data dari mediator non hakim yang juga berpraktek di pengadilan maupun yang tidak. Peneliti tidak akan terlalu menyoroti hal tersebut, karena penelitian ini berfokus pada peran mediator ketika memediasi para pihak yang bersengketa menuju perceraian. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa lima (5) mediator menjawab telah memiliki pengalaman menjadi mediator minimal selama 5 tahun. Proses mediasi di pengadilan (PA Semarang dan PN Semarang) dilakukan oleh mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim yang memiliki sertifikat 32 yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus 32 Sertifikat mediator bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator sangat penting karena berkaitan dengan profesionalisme 18 dalam proses mediasi. Sertifikat mediator diperoleh setelah seseorang mengikuti pelatihan mediasi minimal 40 (empat puluh) jam lebih. Pelatihan tentang teori dan praktek ini akan membekali hakim memiliki ketrampilan tambahan dalam fasilitasi proses



mediasi. Sebagaimana seseorang yang akan menjadi hakim, maka ia harus dibekali materi dalam bidang litigasi. Pendidikan dan pelatihan mediasi kepada calon mediator sangat penting untuk menunjang skill hakim dalam melaksanakan fungsi mediator. 50 Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Apabila di wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator. 33 Namun demikian mediasi yang dilakukan oleh bukan hakim mediasi kadang metode, proses dan tingkat keberhasilan pun niscaya tidak standart, bahkan di dalam proses mediasi mereka tanpa sadar mengarahkan atau bahkan memaksakan kehendaknya untuk ikut seperti yang hakim sarankan atau lebih ekstrim lagi hakim terpancing emosinya dan melakukan hal-hal yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh seorang mediator, lalu mengekspresikan dalam bentuk nada suara, raut muka, bahkan menggebrak meja yang menunjukkan ketidak sukaannya pada satu pihak (hal ini pernah dialami oleh peneliti ketika menangani perkara perceraian). Oleh sebab itu, Sertifikasi akan sangat berpengaruh bagi mediator dalam menangani kasus. Bagi mediator yang telah bersertifikat,



termasuk mediator hakim, teknik mediasi yang dilakukan akan lebih sistematis, terutama dalam menggali interest dan need. Menurut M. Syaifullah, yang dimaksud dengan Interest adalah apa yang sebenarnya dikehendaki oleh para pihak (what we really want), sedangkan yang dimaksud dengan need adalah apa yang seharusnya kita miliki (what we must have). Jadi berdasarkan interest dan need tersebut proses mediasi dilakukan, tidak semata-mata hanya mendasarkan pada posisi (positions). Makna dari positions adalah apa yang kita katakan itulah yang kita inginkan (what we say we want). Posisi juga diartikan suatu keinginan yang telah dipilih secara sadar oleh satu pihak dan yang berlawanan dengan yang dipilih pihak lain. 33 Wawancara dengan Hakim Eko, 2 Mei 2019 jam 10.00 WIB 51 Apabila hal tersebut terjadi maka tidak mungkin dapat dipenuhi, karena dengan memenuhi salah satunya, berarti meniadakan yang lain. 34 Untuk mendapatkan interest dan need dari para pihak tentunya tidak hanya membutuhkan ketrampilan dan pengalaman saja dari para mediator melainkan juga membutuhkan waktu, sehingga tidak mengherankan apabila sebagian besar mediator (baik mediator hakim maupun non hakim) menjawab bahwa mereka membutuhkan waktu minimal dua (2) hingga maksimal lima (5) kali pertemuan untuk memediasi kasus perceraian dengan perebutan



hak asuh anak (lihat tabel 3). Apabila kasusnya tunggal, dalam hal ini perceraian atau perebutan hak asuh maka waktu yang dibutuhkan lebih singkat (lihat table 2 dan 3). Bahkan ada mediator yang hanya membutuhkan satu kali pertemuan untuk menyelesaikan kasusnya. Untuk penyelesaian perkara perceraian dengan proses mediasi pertemuan satu kali selesai memang hal yang sangat jarang, kecuali para pihak yang berperkara, menyerahkan sepenuhnya perkara perceraian mereka pada hakim mediasi, tetapi hal ini biasa dilakukan oleh para pihak jika mereka tetap menghendaki terjadinya perceraian artinya mediasi gagal. Namun demikian memang tidak menutup kemungkinan terjadinya hal itu, tergantung kesiapan mediator dan kemauan para pihak yang bersengketa bermusyawarah untuk niat baik, dan ini pun pasti memakan waktu panjang, beda dengan mediasi-mediasi yang dilakukan oleh mediator pada umumnya. Berdasarkan prinsip bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa, maka ada mediator (terutama mediator non hakim) ada yang secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak memberikan saran kepada para pihak melainkan memfasilitasi para pihak, 34 Muhammad



Saifullah, 2015, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian

Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa

Tengah, AL-AHKAM 25(2), hal. 188. 52 hal ini dilakukan karena

mereka beralasan tetap memegang kenetralitasan (lihat table 5, 6 dan 7). 43

48 Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. 27 43 48 Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.

Fasilitasi ini tidak hanya terkait dengan sarana fisik (seperti ruang mediasi yang memadai dan tertutup) melainkan juga kemampuan mediator dalam menangani perkara dan para pihak yang bersengketa. Menurut Takdir Rahmadi, seorang mediator harus memiliki kemampuan membantu para pihak dalam menentukan juru runding, merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan, dan lain-lain. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan berunding dan keterampilan memfasilitasi perundingan berupa kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kemampuan mengatasi emosi para pihak dan kemampuan mengatasi jalan buntu. Selanjutnya, kemampuan yang terakhir dan sangat penting adalah berkomunikasi. Melalui kemampuan dan ketrampilan interpersonal



tersebut diharapkan akan mempermudah jalannya mediasi. 61 35 Kemampuan ini terkait juga peran hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mediator yang diatur di dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara lain: membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; 8 11 15 16 18 19 23 45 46 47 72 150 menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); 8 11 15 16 18 19 menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; 8 11 15 16 18 19 23 memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; 8 11 15 16 18 19 menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas; memfasilitasi dan 35 Dian Mustika, 2015, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi, Al-Risalah-Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 15(2), hlm. 297-308. 11 16 18 19 20 53 mendorong Para Pihak untuk: menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 16 18 19 20 mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian; membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian; 8 11 15 16 19 141 147 menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;



8 11 15 menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak

beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; 11

dantugas lain dalam menjalankan fungsinya. Kaukus dalam hal ini diperlukan oleh mediator untuk menggali lebih dalam permasalahan yang melatarbelakangi munculnya perkara dan apa yang terjadi secara mendalam, sehingga mediator bisa dengan tepat dan cermat ketika melakukan mediasi. Kaukus ini akan sangat bermanfaat untuk menghindari kesalah persepsi mediator dengan para pihak, dan memudahkan mediator untuk memotivasi, menyadarkan, dan meredakan konflik diantara para pihak. Kemampuan atau ketrampilan interpersonal para mediator terlihat dari jawaban mereka terkait dengan upaya-upaya yang ditempuh untuk mendapatkan interest atau need dari para pihak (lihat tabel 5 di bawah ini) Tabel 5. Saran mediator bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai

No	Hakim	Mediator	Non Hakim	Jenis Kelamin	Saran
1	Non Hakim	Mediator	Non Hakim	Non Hakim	(Tolkah) L1. Berfikir ulang untuk bercerai; 2. mempertimbangkan alternatif penyelesaian terhadap penyebab pasangan hendak bercerai 3. mempertimbangkan berbagai cara untuk memecahkan interes di balik keinginan suami-istri yang menghendaki perceraian
2	Non Hakim	Mediator	Non Hakim	Non Hakim	(M. Elizabete) PMediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest sehingga ditemukan solusi yang baik untuk



kedua belah pihak 54 3Non Hakim (M. Syaifullah) LMediator tidak memberikansaran untuk menjaga netralitas dan imparialitas 4Hakim PN (Eddy PS) L1.memikirkan ulang cinta mereka dahulu 2.memikirkan ulang komitmen kitab suci) 3.memikirkan anak-anak yang terluka 4.memikirkan cerai, kawin, zinah 5Hakim PN (Eko BS)L1.mengingat kembali masa-masa indah untuk mendapatkan pasangan 2.mengingat anak-anak masa depannya 6Hakim PN (Esther)P1.Supaya suami-istri menghormati firmanTuhanyang melarang tentang perceraian (bagi Nasrani) 2.paya suami-istri percaya bahwa Tuhan yang sudah mempersatukan mereka (bagi non Nasrani) 7Hakim PA ((Amroh Z) P1.Alternative pertama-kembali rukun lagi 2.Alternatif kedua-cerai dengan baik tanpa ada saling menghujat ataumengungkit-ungkit masa lalu 8Hakim PA (Yunarto)L1.Selesaikan masalah 2.Saling memaafkan 3.Rukunlah kembali Sumber: Data terolah, 2019 Upaya-upaya yang dilakukan oleh para mediator dalam memfasilitasi para pihak untuk mendorong terwujudnya kompromi atau mencapai common interest dari tuntutan kedua pihak daripada memberi saran. 9 Mediasi ini disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak. Meskipun



tidak memberi saran, beberapa mediator berperan sebagai settlement mediator dengan cara menentukan bottom lines dari disputan dan secara persuasif mendorong 55 kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. **22** Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak dan posisi seorang mediator adalah menentukan posisi bottom line para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi. Peran sebagai fasilitator dan mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi dilakukan oleh semua mediator non hakim dan mediator hakim dalam menghadapi sengketa perceraian dan perebutan hak asuh anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh mediator non hakim M Elisabette yang menyatakan bahwa Mediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak dengan tidak merugikan hak anak. Para mediator meskipun tidak memberikan saran, mereka selalu berupaya untuk mengingatkan para pihak mengenai akibat buruk dari perceraian dan perebutan hak asuh anak (lihat tabel 6 dan 7). Tabel 7. Saran mediator bagi pasangan suami-istri yang berselisih hak asuh anak No Mediator Hakim/Mediator non



Hakim Jenis Kelamin Saran 1 Non Hakim (Tolkah) L Mengingat hak-hak dan kebutuhan anak yang mungkin akan berkurang atau malah akan hilang jika mereka berselisih. 2 Non Hakim (M. Elizabete) P Mediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak dengan tidak merugikan hak anak. 3 Non Hakim (M. Syaifullah) L Tidak ada saran, Focus pada interest 4 Hakim PN (Eddy P S) L Agar dibicarakan baik-baik untuk kebaikan anak 5 6 Kalau ada dua anak, apakah akan dibagi dua? 5 Hakim PN (Eko BS) L Diingat bahwa keduanya punya hak yang sama demi untuk menjaga keseimbangan dan psikologi anak 6 Hakim PN (Esther) P Supaya orangtua tidak egois, hanya mengedepankan emosi dan perasaan tanpa mempertimbangkan emosi dan perasaan anak. agar orangtua memikirkan dampak perceraian terhadap masa depan anak. 7 Hakim PA (Amroh Z) P Disarankan anak yang belum mumayyis (belum cukup umur 12 tahun) diasuh oleh ibu kandungnya, ayahnya berkewajiban memberi nafkah/biaya hidupnya dan ibunya harus memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu dengan anak 8 Hakim PA (Yunarto) L Anak jangan diperebutkan Selesaikan secara kekeluargaan Utamakan kepentingan anak Sumber: Data terolah, 2019 Dalam proses mediasi terhadap pasangan yang hendak



bercerai, para mediator menghadapi berbagai kesulitan yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan. Kesulitan-kesulitan tersebut berasal dari para pihak yang disebabkan ketidakpercayaan, egoisme, kebencian, dan adanya campur tangan pihak lain (lihat tabel 8). Sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Syaifullah bahwa tingkat kesulitan mediasi kasus perceraian disebabkan karena kekerasan fisik (kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan, ekonomi yang berdampak pada sakit hati. Konflik rumah tangga yang terkait dengan sakit hati ini umumnya sulit diselesaikan karena hampir semua penggugat yang mengajukan gugatannya ke pengadilan merupakan klimaks dari upaya damai yang gagal. Apabila kasus tersebut dimediasi agar para pihak rukun kembali (perkawinan menjadi utuh) tentunya merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, karena pada umumnya para pihak bersikukuh untuk bercerai. Akhir dari mediasi ini tentunya dapat dibedakan, yaitu tidak terjadi kesepakatan atau gagal dan pada akhirnya diselesaikan melalui cara litigasi.³⁶ Dalam hal terjadi demikian maka keberhasilan mediasi harus diukur dari kesepakatan yang disepakati oleh penggugat dan tergugat, meskipun kesepakatannya adalah untuk bercerai.³⁷ Fakta lain juga menunjukkan bahwa beberapa gugatan yang dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam proses mediasi, pada bulan-bulan



berikutnyadidaftarkan lagi sebagai gugatan. Hal ini disebabkan karena hasil kesepakatan mediasi tidak dapat dilaksanakan atau kesepakatan damai dilakukan tidak sepenuhnya.³⁸ Hal tersebut juga terjadi ketika para mediator menangani kasus di mana para pihak hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak. Kesulitan tersebut antara lain berupa: ketidakpercayaan antara suami-istri, egoisme masing-masing pasangan karena merasa benar dan berhak untuk mengasuh anak. Selain itu, ada ketakutan dari masing-masing pihak kehilangan hak bertemu anak, kekuatiran bila jatuh ke pasangannya anak tersebut menjadi suram masa depannya, atau disebabkan karena anak telah dikuasai satu pihak dan melarang pihak lain untuk bertemu (lihat table 8). Kesulitan yang ditimbulkan oleh para pihak sebenarnya dapat diatasi melalui kesepakatan bersama pengasuhan (joint custody). Akan tetapi tidak semua mediator menyatakan setuju dengan model joint custody dengan alasan setiap perkawinan memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri. Hal ini akan dibahas dalam sub bab berikut ini.

2. Peran Mediator hakim dan non hakim dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak

Dalam kaitannya dengan tugas memfasilitasi kasus perceraian, perebutan hak anak atau kedua-keduanya, para mediator akan



36 Muhammad Syaifullah, op.cit. 37 Ibid, 38 Ibid. 58 bersinggungan dengan persoalan tanggung jawab orangtua dan hak-hak anak. Para mediator seluruhnya mengetahui mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi ketika terjadi perceraian dan berselisih mengenai hak asuh anak. Melalui mediasi, para mediator ini juga telah menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, serta menekankan kepentingan terbaik anak yang harus dikedepankan oleh para pihak. Dengan bertanya kepada kedua belah pihak dengan pertanyaan hipotesis. Contoh: seandainya anak ikut hanya pada bapak atau ibu saja, apakah ia lebih bahagia dibandingkan jika ikut pada bapak dan ibu? 39 Memfasilitasi kedua pihak untuk dapat mementingkan hak anak 40 Memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang kepentingan anak yang harus diprioritaskan dalam segala segi termasuk psikologi anak. 41 Memberitahu pihak-pihak kepentingan anak yang terbaik 42 Dengan mempertimbangkan hak anak untuk sejahtera pasca perceraian 43 Pada pokoknya prioritas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, kesehatan, lingkungan, ibadah sesuai agama yang dipeluknya. 44 Berupaya membuka kesadaran dan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya 45 Akan tetapi mediator hakim dan non hakim tetap mengalami kesulitan dalam memediasi kasus perceraian dengan perebutan hak anak, atau kasus perebutan hak anak. Kesulitan tersebut berasal dari



para pihak yang disebabkan oleh ketidakpercayaan antara suami-istri, egoisme masing-masing pasangan karena merasa benar dan berhak untuk mengasuh anak, ketakutan dari masing-masing pihak kehilangan hak bertemu anak, kekuatiran bila jatuh ke pasangannya anak tersebut menjadi suram masa

39 Lihat tabel 10, jawaban mediator non-hakim Tolkah, 21 Mei 2019
40 Lihat tabel 10, jawaban mediator non-hakim M. Elizabete, 21 Mei 2019
41 Lihat tabel 10, jawaban mediator Hakim PNEko BS, 2 Mei 2019
42 Lihat tabel 10, jawaban mediator Hakim PNEddy P S, 2 Mei 2019
43 Lihat tabel 10, jawaban mediator Hakim PNEsther, 2 Mei 2019
44 Lihat tabel 10, jawaban mediator Hakim PA Amroh Z, 12 Mei 2019
45 Lihat tabel 10, jawaban mediator Hakim PA Yunarto, 12 Mei 2019

59 depannya, atau disebabkan melarang pihak lain untuk bertemu (lihat pada table 9).

Kesulitan yang ditimbulkan oleh para pihak sebenarnya dapat diatasi apabila mediator memberikan penjelasan tentang hak-hak anak dan penyelesaian pengasuhan anak dengan menggunakan kesepakatan pengasuhan bersama. Mengingat mediator tidak bisa menyarankan maka sebaiknya mediator tetap memberikan penjelasan atau gambaran dan manfaat mengenai kesepakatan pengasuhan bersama. Hal ini tentunya sesuai dengan fungsi mediator untuk memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, bekerja sama mencapai



penyelesaian, dan membantuparapihakdalam membuat dan merumuskankesepakatan perdamaian(Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Berdasarkan jawaban para mediator sebagaimana tertuang dalam tabel 10, tampak bahwa sebagian besar mediator memandang bahwa pengasuhan bersamabermanfaat untuk kepentingan anak.Akan tetapi kesepakatan tersebut tampaknya tidak bisa dipaksakan karena fungsi mediator hanya a memfasilitasi para pihak. Apabila mediator menjelaskan tentangpengasuhan bersamamakahasil akhirpunakanbergantung pada kesadaran para pihak atas hak-hak anak. Peran mediator sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memperkenalkanpengasuhan bersamadan keuntungannya/kelebihannya, menumbuhkan kesadaran dan menggiring para pihakmembuat kesepakatan pengasuhan bersama tersebut. Apabila mediator tidak pernah memperkenalkan, menumbuhkan dan menggiring makapengasuhan bersamatidak akan pernah dikenal danpara pihak akan tetap berpegang pada ego dan kehendak masing-masing karena merasa lebih berhak atas kehidupan anak dibandingkan pihak yang lain. 60 Para mediator menyatakan bahwa pada prinsipnya mereka menyetujui jika adapengasuha bersamakarena akan memudahkan untuk mengontrol kewajiban masing-masing dan agar para pihak memiliki komitmen. Mereka menyatakan bahwa kesepakatan



pengasuhan bersama harus memuat hal-hal seperti: kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan, mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan, mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak, mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak, mengatur siapa yang membiayai nafkah sehari-hari anak dan juga mengatur waktu liburan. Akan tetapi, tidak semua mediator menganggap bahwa kesepakatan tersebut perlu diwajibkan untuk dibuat oleh para pihak yang akan bercerai. Adapun alasannya karena setiap kasus sengketa pengasuhan anak memiliki kekhasannya atau keunikannya masing-masing, dan tidak selalu mediasi mencapai kata sepakat sehingga bisa berlanjut ke pengadilan (lihat table 13). Pengasuhan bersama merupakan hal yang jarang diperkenalkan dan belum dipandang sebagai upaya hukum yang wajib dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Memang tidak dapat diingkari bahwa pengasuhan bersama dalam hal tertentu tidak tepat diterapkan apabila salah satu pihak ditengarai sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁶ Akan tetapi pengasuhan bersama memiliki kelebihan dibandingkan dengan pengasuhan tunggal. **34** Keuntungan utamanya adalah bahwa cara ini memastikan bahwa kedua orangtua anak terlibat dalam proses membesarkan anaknya. Selain itu, dukungan financial



untuk anak lebih stabil dibandingkan hak asuh tunggal karena orangtua yang diberi hak asuh harus selalu meminta pembayaran biaya pengasuhan dari orangtua yang tidak memiliki hak asuh. Hanya saja, ada ketidakuntungannya terutama bagi kedua orangtua yang mungkin saling membenci karena mereka harus berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi.

Pengasuhan bersama harus diletakkan dan 46Trina Grillo, 1991, *The Mediation Alternative: Process Dangers for Women*, Yale L.J, hal. 1594- 1595. 61 didasarkan pada kepentingan terbaik anak yang harus melibatkan kedua orangtua. Melalui pengasuhan bersama, maka mediator sebenarnya bisa mengarahkan para pihak membuat perencanaan pengasuhan dan jadwal pengasuhan yang meletakkan tanggung jawab dari setiap orangtua dalam menyediakan kebutuhan anak pada saat pelaksanaannya berdasarkan usia anak dan kedewasaannya. Jadwal pengasuhan (parenting time) merupakan bagian dari kesepakatan pengasuhan bersama sebagai suatu perencanaan pengasuhan untuk menjamin anak-anak secara berkala, berkelanjutan dan melakukan kontak yang bermakna dengan kedua orangtua. Alokasi perencanaan jadwal pengasuhan berarti bahwa orangtua harus memiliki periode waktu tertentu di mana seorang anak tinggal dengan atau berada di bawah pengasuhan dan pengawasan dari setiap orangtua. Perencanaan ini juga memuat



hal-hal tentang penyelesaian di masa mendatang dalam hal terjadi perselisihan antara orangtua, khususnya penyelesaian perselisihan melalui non-adversial. Melalui pengasuhan bersama hak-hak anak menjadi lebih terjamin karena terdapat kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mengenai pengasuhan bersama sehingga komitmen para pihak dapat dikontrol. Selain itu, apabila joint custody dibuat oleh para pihak, maka kesepakatan tersebut memiliki akibat hukum karena kesepakatan yang dibuat berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuat (lihat Pasal 1338 KUHP data) sehingga jika terjadi pelanggaran dapat ditempuh jalur hukum untuk menindak pelaku. Apabila pembuatan pengasuhan bersama ini difasilitasi oleh para mediator kepada para pihak maka kekuatiran karena tidak ada UU Contempt of Court, sehingga kewajiban suami yang tidak dilaksanakan tidak ada sanksi 47 dapat teratasi dan hak-hak anak menjadi lebih terjamin dan terlindungi. 47 Jawaban mediator hakim PN Semarang Eddy PS, 2 Mei 2019 62 Peran mediator untuk mendorong para pihak membuat kesepakatan pengasuhan bersama menjadi sangat penting, hal ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari perilaku kekerasan di dalam rumah tangga, mengingat seluruh mediator pernah menangani kasus perceraian di mana salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah



tangga. Para mediator berupaya untuk melindungi hak-hak anak dari orangtua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara merekomendasikan anak kepada pihak yang bukan pelaku KDRT. Selain itu ada upaya dari mediator untuk mencari tahu lebih jauh mengenai kenyamanan anak apabila anak tersebut diberikan kepada orangtua yang melakukan kekerasan tersebut. Mediator non hakim sangat memegang perannya sebagai fasilitator dengan tetap meletakkan interest para pihak dan kebutuhan anak sebagai prioritas dengan mengesampingkan ego mereka, tetap mencari common interestnya dan harus tetap dimediasi sesuai prosedur mediasi. Meskipun mediator menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana namun ketika menghadapi kasus para mediator tetap berpegang pada perannya sebagai fasilitator. Mediator tetap harus adil dan tidak memihak meskipun salah satu pihak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu mediator yang menjadi responden menyatakan bahwa mereka tidak bersedia memberikan saran; hanya ada dua mediator yang menyarankan agar para pihak tetap berdamai dan saling memaafkan, jangan memperebutkan anak dan mengutamakan kepentingan anak. Para mediator juga menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak anak juga dipengaruhi kemampuan perempuan dalam menyampaikan interests dan needs. Berdasarkan pengalaman para mediator, mereka menghadapi kasus



yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan tidak seimbang dan tidak setaradengan laki-laki. Perempuan yang berstatus sebagai istri sering berada dalam kedudukan yang lemah dan tersubordinat oleh suaminya sehingga tidak memiliki daya tawar dalam proses mediasi. Menurut para 63 mediator, ketidakberdayaan istri dalam proses mediasi dikarenakan antara lain: secara budaya perempuan lemah, para istri tersebut tidak memiliki penghasilan atau secara ekonomi tidak mandiri karena bergantung pada suaminya. Selain itu, faktor kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi penyebab istri tidak memiliki daya tawar di dalam proses mediasi karena dipengaruhi oleh rasa takut, cemas dan kuatir. Memang adakalanya pihak laki-laki (suami) lemah ketika menghadapi pihak perempuan, karena perempuan dalam kesehariannya lebih berkuasa, ini dikarenakan perempuan berpenghasilan, kedudukan dan statusnya di dalam masyarakat lebih tinggi, menguasai anak, dan adakalanya wataknya yang keras (meskipun tidak banyak). Menghadapi situasi di mana perempuan tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan laki-laki maka beberapa mediator menyatakan bahwa mereka menjalankan perannya untuk memfasilitasi perempuan tersebut dengan cara: aktif bertanya kepada pihak perempuan pada saat giliran dia bicara/ cerita) untuk memancingnya supaya dia mampu memperjuangkan



apa yang menjadi interesnyasehingga relasinya menjadi lebih seimbang, mengingatkan pihak-pihak yang mendominasi, menyadarkan pihak laki-laki tentang kebutuhan seorangistri/ibubuat anak-anaknya dan menghimbau agar bersedia memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak. Upaya yang dilakukan oleh para mediator tersebut tidak semata-mata didasarkan pada menjalankan peran atau fungsinya sebagai mediator namun juga tanggungjawab untuk mencerdaskan dan menyadarkan para pihak bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang sama di muka hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 31 UU Perkawinan sehingga seorang istri pun mempunyaihak yang sama dandiberi kesempatan agarmampu untuk memperjuangkannya.⁴⁸Apabila dalam proses mediasi tidak tercapai kata sepakat makaperempuanmasihdapat memperjuangkannyadalam proses ⁴⁸Jawaban Mediator Hakim PN Semarang Eko, 2 Mei 2019 64 litigasi(di pengadilan)karena peraturan peundangan sudah mengatur hak- hak perempuan dan anak paska perceraian.⁴⁹Selain itu, paramediator berupayauntuk mendorong dan menggiring pihak yang lebih mendominasi agar dapat mengurangi perasaan yang mementingkan sendiri dan mengingat kepentingan anak merupakan perwujudan dari peran mediator yang memberi fasilitas, perwujudan pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak)



dan juga pelaksanaan Pasal 41 dan 45UU Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mediasi yang dilakukan oleh para mediator tidak hanya terbatas

pada settlement mediation dan facilitative mediation, melainkan juga berupa transformative mediation dan evaluative mediation. [q.5](#) [q.7](#) [q.18](#)

Para mediator melakukan settlement mediation atau mediasi

kompromi karena tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. [q.5](#) [q.7](#)

Peran yang dimainkan oleh mediator membujuk dan mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan

posisi mereka ke titik kompromi. Sebagai contoh adalah jawaban

dari para mediator hakim PNS Semarangan PA Semarang terkait

dengan kasus perceraian: Anak jangan diperebutkan, Selesaikan

secara kekeluargaan dan utamakan kepentingan anak 50 Disarankan

anak yang belum mumayyis (belum cukup umur 12 tahun)

diasuh oleh ibu kandungnya, ayahnya berkewajiban memberi

nafkah/biaya hidupnya dan ibunya harus memberi akses

kepada ayahnya untuk bertemu dengan anak 51 Para mediator yang

menjadi nara sumber ternyata juga berfungsi sebagai fasilitator.

Bentuk mediasi ini disebut dengan facilitative mediation. [9](#) [10](#) [12](#) [13](#) [14](#)

Mediasi ini disebut sebagai mediasi yang berbasis

kepentingan (interest-based) dan problem solving yang

bertujuan untuk menghindarkan para 49 Jawaban Mediator Hakim



PA Semarang Yunarto, 12 Mei 2019⁵⁰Jawaban Mediator Hakim PA Yunarto, 12 Mei 2019⁵¹Jawaban Mediator Hakim PA Amroh Z, 12 Mei 2019⁶⁵ pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam hal ini seorang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan. Berikut ini adalah contoh jawaban para mediator yang menunjukkan model fasilitatif: Asalkan berbasis kesepakatan mediasi bukan disarankan⁵²Tidak, Pasti ada jalan keluar dengan catatan para pihak sepakat untuk mencari win-win solution⁵³Bercerai dengan baik dan anak disarankan diasuh tanpa mengurangi akses Bapak/ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai kepentingan anak yang terbaik⁵⁴Dengan bertanya kepada kedua belah pihak dengan pertanyaan hipotesis Contoh: seandainya anak ikut hanya pada bapak atau ibu saja, apakah ia lebih bahagia dibandingkan jika ikut pada bapak dan ibu? ⁵⁵ Melalui model facilitative mediation tersebut mediator mengarahkan para pihak dari positional negotiation ke interest based negotiation yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa para mediator



juga menggunakan model transformative mediation. Transformative mediation dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Model transformatif atau lebih dikenal dengan theuraptic model mengandung sejumlah prinsip antara lain: fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak. Proses negosiasi yang terjadi mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan. Fungsi mediator dalam hal ini adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan 52 Lihat Tabel 12, jawaban mediator non hakim M. Elisabette, 21 Mei 2019 53 Lihat table 12, jawaban mediator non hakim M. Syaifuloh, 21 Mei 2019 54 Lihat tabel 6, jawaban mediator Hakim PA M. Amroh Z, 12 Mei 2019 55 Lihat tabel 9, jawaban mediator non hakim Tolkah, 21 Mei 2019 66 menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka. Model ini digunakan oleh para mediator ketika menghadapi kasus perceraian dengan kesulitan yang didasari dan dipengaruhi aspek psikologis dan emosional, seperti: ketidakpercayaan, perasaan benci dan dendam kesumat, perselingkuhan (lihat tabel 8). mediator tentunya harus memulihkan trust diantara mereka



sebelum melangkah lebih lanjut mencari alternative penyelesaian dan mencapai kesepakatan. **10 12 13 14** Mediasi model ini juga menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Langkah ini juga telah dilakukan oleh beberapa mediator ketika menghadapi para perempuan yang tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan pihak laki-laki: Aktif bertanya kepada pihak perempuan pada saat giliran dia bicara/cerita) untuk memancingnya supaya dia mampu memperjuangkan apa yang menjadi interenesnya⁵⁶ Proses mediasi mensyaratkan keseimbangan jadi perempuan difasilitasi agar relative seimbang⁵⁷ Mengingatkan pihak-pihak yang mendominasi⁵⁸ Menyadarkan pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang ibu buat anak-anaknya/ Menghimbau agar bersedia memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak⁵⁹. Selanjutnya adalah modevaluative mediation. Model ini lebih sering digunakan oleh mediator hakim, baik hakim PN dan PA. Evaluasi mediasi atau lebih dikenal sebagai mediasi normatif adalah model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari ⁵⁶Lihat tabel 19, jawaban mediator non-hakim Tolkah, 21 Mei 2019⁵⁷Lihat



tabel 19, jawaban mediator non-hakim M. Elizabete, 21 Mei 2019⁵⁸ Lihat tabel 19, jawaban mediator Hakim PN Eddy P S, 2 Mei 2019⁵⁹ Lihat tabel 19, jawaban mediator Hakim PN Esther P, 2 Mei 2019⁶⁷ para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para pihak yang bersengketa dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan, misalnya: [Perempuan] Punya hak yang sama [dengan laki-laki] dan mampu untuk memperjuangkannya⁶⁰ Suami-istri adalah hak dan kewajibannya sebagai orangtua⁶¹ Sekalipun tidak tercapai kata sepakat dalam proses mediasi, perempuan dapat memperjuangkan dalam proses litigasi karena peraturan perundangan sudah mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.⁶² Karena tidak ada UU Contempt of Court, sehingga kewajiban suami yang tidak dilaksanakan tidak ada sanksi⁶³ Model evaluasi tersebut mengandung sejumlah prinsip di mana mediator harus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut sehingga fokusnya lebih tertuju kepada hak-hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa. Oleh karena itu Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang



diperselihkan dan dapat jugaterkualifikasi secara legal. Dalam hal inikiranya sudah tepat karenapara mediator yang memberikan jawaban tersebut adalah para hakim diPengadilanNegeridan PengadilanAgamaSemarang. 60Lihattabel18,jawaban mediatorHakim PN Eko BS, 2 Mei 201961Lihattabel18,jawaban mediatorHakim PA Amroh Z, 12 Mei 201962Lihattabel18,jawaban mediatorHakim PA Yunarto, 12 Mei 201963Lihattabel18,jawaban mediatorHakim PN Eddy P S, 12 Mei 2019 68 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan

a. Perananmediator non-hakim dalam proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak adalah sebagai fasilitator dan tidak memberikan saran untuk menjaga netralitas, sedangkan mediator Hakim lebih sering memberi saran dan selalu berupaya untuk mengingatkan para pihak mengenai akibat buruk dari perceraian dan perebutan hak asuh anak. Kaukus juga dilakukan oleh mediator untuk menggali lebih dalam permasalahan, latar belakang persoalan yang ada, untuk menghindari kesalahan persepsi dan memudahkan memediasi. c. Perwujudan penerapan hak-hak anak melalui mediasi telah dilakukan para mediator hakim maupun non hakim dengan cara: 1) menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, serta mendorong para pihak agar mengedepankan kepentingan terbaik anak. 2) merekomendasikan anak kepada pihak yang bukan pelaku KDRT ketika salah satu pihak yang berselisih merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga;



3)memfasilitasi perempuan yang mampu memperjuangkan interest dan needs, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan anak, menyadarkan pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang istri/ibu buat anak-anaknya dan menghimbau agar bersedia memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak. B.Saran 1. Mediator hakim dan non hakim sebaiknya sering memberikan penjelasan tentang hak-hak anak dan penyelesaian pengasuhan anak dengan menggunakan kesepakatan pengasuhan bersama. 2. Mengingat mediator non hakim tidak mau menyarankan maka sebaiknya mediator tetap memberikan penjelasan atau gambaran dan manfaat mengenai kesepakatan pengasuhan bersama terhadap anak. 20 32 154 159 69 DAFTAR PUSTAKA Buku: Abdul Manan, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. 99 ke-5, Jakarta: Kencana Abdul Salam, 2013, Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian pada Masyarakat Adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Skripsi. 43 136 Achmad Ali, 2004, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, cet. 1 Idris Ramulyo, 1997, Hukum Perkawinan Islam, Palembang; Universitas Sriwijaya. 111 J. Folberg dan A. Taylor, 1984, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation, Cambridge University Press, Cambridge. Mark Constanzo, 2006, Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mahkamah Agung



RI,2004,Mediasi dan Perdamaian, MA-RI, Jakarta. **11** Nurnaningsih
Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perdata di Pengadilan, Jakarta: Raja Grafindo. **136** **139** Soerjono
Soekanto, 1982, Sosiologi suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta. **139**
-----, 2009, Peranan Sosiologi: Suatu
Pengantar, Jakarta: Persada. **54** **62** **63** **143** **144** **146** Syahrizal
Abbas,2009,Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum
Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
Subekti, 1994,Pokok-pokok Hukum Perdata, 1994, Cetakan ke
26, Jakarta: Intemusa. Jurnal: Bourassa, DavidA. Sbarra, and
Mark A. Whisman Women in Very Low Quality Marriages Gain
Life Satisfaction Following Divorce , 2015. Dian Mustika,
Efektivitas Mediasidalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
PengadilanAgama Jambi , Al-Risalah-Forum Kajian Hukum dan
Sosial Kemasyarakatan, Vol. 15, No. 2, hlm. 297-308) ISSN: 1412-436X, 2015.
51 70 Harijah Damis, **q.22** **q.23** Hakim Mediasi Versi SEMA
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai **51** ,Mimbar HukumNomor63, 2004.
Helen Cleak, Margot J. Schofield, Lauren Axelsen, and Andrew Bickerdike,
Screening for Partner Violence Among Family Mediation
Clients:Differentiating Types of Abuse , Journal of
Interpersonal Violence 1(29), 2015 Lydia Nussbaum, Mediation
asRegulation: Expanding State Go Intervernance over Private



Disputes, Utah Law Review 2(4). Available at: <http://dc.law.utah.edu/vol2016/iss2/4>, 2016. Muhammad Saifullah, Efektivitas Mediasidalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama JawaTengah , AL-AHKAM 25 (2), 2016. Mardalena Hanifah, Mediasisebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdatadi Pengadilan , JHAPER 2(1), 2016. Paulette Elaine Morris, ScreeningFor Domestic Violencein Family Mediationan Investigation Into How Mediators Manage Disclosuresof Domestic Abuse and Associated Emotions , Thesis PhD, Brunel Law School, Brunel University, 2015 Persada Ade Sanjaya, 2017, Pengertian Perceraian Definisi Menurut Islam Para Ahli dan Undang Undang, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perceraian-definisi-menurut.html>, diakses pada 22 Desember 2017. Rika Lestari, **q.5 Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar** , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 2(21), 2014. Si n Kearney, 2014, The Voice of the Child in Mediation, Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis, 1(2) <http://jmaca.maynoothuniversity.ie> Trina Grillo, 1991, The Mediation Alternative: Process Dangers for Women, Yale L.J. available at: <http://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol100/iss6/1>



Sources

PLAGIARISM 17.52%

8	mmokoginta.word...	2.32%		9	123dok.com	2.21%	
10	berbagifile22.blog...	1.87%		11	repositori.usu.ac.id	1.85%	
12	lahanindustri.word..	1.79%		13	lahanindustri.word..	1.79%	
14	rumahmediasibata..	1.79%		15	repository.uinbant...	1.76%	
16	www.hukumonline...	1.76%		17	www.dpr.go.id	1.61%	
18	www.djkn.kemenk...	1.32%		19	kepo-pbj.lkpp.go.id	1.26%	
20	eprints.walisongo...	1.26%		21	#12142609	1.24%	
22	satriagovernmentu..	1.24%		23	eprintslib.ummgl.a..	1.24%	
24	#12141931	1.22%		25	#12140583	1.22%	
26	#12140371	1.22%		27	ilmuperbankan.blo..	1.08%	
28	#11019918	1.06%		29	#11020110	0.95%	
30	#11019838	0.95%					



31	#11019882	0.95%		32	123dok.com	0.9%	
33	#10953426	0.88%		34	#12256305	0.86%	
35	www.pa-samarinda.	0.85%		36	www.pa-tanahgrog..	0.85%	
37	www.pa-demak.go..	0.85%		38	#11019894	0.84%	
39	#11020038	0.84%		40	#11020096	0.84%	
41	#11020036	0.84%		42	core.ac.uk	0.83%	
43	abdulhakimsiagian..	0.82%		44	pn-karanganyar.go..	0.8%	
45	www.pn-muaro.go...	0.77%		46	www.pmn.or.id	0.77%	
47	sbmi.or.id	0.77%		48	repository.usu.ac.id	0.74%	
49	www.proskripsi.co...	0.73%		50	#10745994	0.73%	
51	mmokoginta.word...	0.68%		52	pn-surabayakota.g..	0.68%	
53	jih.ejournal.unri.ac..	0.67%		54	#11818932	0.67%	
55	#10946330	0.66%		56	#12139507	0.66%	
57	#12139505	0.64%		58	123dok.com	0.57%	
59	#11577966	0.57%		60	#13167141	0.55%	
61	new.hukumonline....	0.53%		62	repositori.uin-alau...	0.53%	
63	eprints.ums.ac.id	0.52%		64	etheses.iainkediri....	0.49%	
65	repository.radenin...	0.49%		66	etheses.iainkediri....	0.49%	
67	#12278259	0.49%		68	repository.unpas.a..	0.49%	
69	#12211711	0.49%		70	core.ac.uk	0.49%	



71	#12141235	0.49%		72	www.kennywiston...	0.49%	
73	#12279549	0.49%		74	www.legalkeluarga..	0.47%	
75	kumparan.com	0.46%		76	#11019924	0.46%	
77	id.wikisource.org	0.46%		78	#11019964	0.46%	
79	#11020032	0.46%		80	#11020174	0.45%	
81	#9984298	0.43%		82	#9968984	0.43%	
83	#9986794	0.43%		84	eprints.walisongo....	0.41%	
85	#9984370	0.38%		86	#12141221	0.36%	
87	#12141505	0.36%		88	#10383356	0.35%	
89	#11020140	0.35%		90	#11020184	0.35%	
91	artikelsiana.com	0.35%		92	#11121124	0.33%	
93	#10018348	0.33%		94	#10018204	0.33%	
95	#10105480	0.33%		96	eprints.walisongo....	0.32%	
97	nutritionmk.blogspot..	0.31%		98	eprints.ums.ac.id	0.31%	
99	www.researchgate..	0.27%		100	smartlegal.id	0.26%	
101	#11019886	0.26%		102	www.damang.web...	0.25%	
103	www.negarahukum.	0.25%		104	#9796870	0.24%	
105	#9654446	0.23%		106	lib.unnes.ac.id	0.23%	
107	www.studocu.com	0.22%		108	#9983960	0.22%	
109	#11373636	0.22%		110	www.pelajaran.co....	0.22%	



111	arabulucu.com	0.22%		112	core.ac.uk	0.2%	
113	zeqjs.wordpress.co..	0.2%		114	www.pn-sumedang.	0.19%	
115	repository.radenin...	0.19%		116	silo-lawyer.com	0.19%	
117	www.slideshare.net	0.19%		118	#9941052	0.19%	
119	#9654286	0.19%		120	#9943578	0.19%	
121	#11020178	0.19%		122	#10070716	0.18%	
123	#9659836	0.18%		124	#10722060	0.18%	
125	123dok.com	0.18%		126	#12590991	0.18%	
127	#9654360	0.18%		128	#11655428	0.18%	
129	text-id.123dok.com	0.17%		130	#9985060	0.17%	
131	eprints.umm.ac.id	0.15%		132	digilib.uinsgd.ac.id	0.15%	
133	eprints.stainkudus...	0.15%		134	irmadevita.com	0.14%	
135	ppkn.co.id	0.14%		136	garuda.ristekbrin.g..	0.13%	
137	raflan18.wordpress...	0.13%		138	www.researchgate..	0.11%	
139	ejournal.unib.ac.id	0.11%		140	arabulucu.com	0.1%	
141	www.researchgate..	0.1%		142	www.researchgate..	0.1%	
143	eprints.walisongo....	0.1%		144	www.jurnal.una.ac..	0.1%	
145	repository.radenin...	0.1%		146	#11856426	0.1%	
147	www.hukumonline...	0.1%		148	text-id.123dok.com	0.09%	
149	#10169164	0.09%		150	#11017480	0.09%	



151	klaasjepostma.nl	0.09%		152	#10189404	0.09%	
153	#11020154	0.08%		154	text-id.123dok.com	0.08%	
155	belajar-hukum-blo...	0.08%		156	scholar.archive.org	0.08%	
157	www.maxmanroe...	0.08%		158	#10072630	0.08%	
159	text-id.123dok.com	0.08%		160	#11837024	0.07%	
161	www.slideshare.net	0.07%		162	#11584688	0.06%	
163	selviandriblog.wor..	0.06%		164	#9783102	0.05%	
165	text-id.123dok.com	0.05%		166	#9798208	0.05%	
167	#11824280	0.05%		168	text-id.123dok.com	0.05%	
169	#11856400	0.05%		170	liza-fathia.com	0.04%	
171	text-id.123dok.com	0.04%		172	text-id.123dok.com	0.04%	
173	ojs.unsimar.ac.id	0.04%		174	#10779792	0.04%	
175	etheses.uin-malan...	0.03%		176	#10977076	0.03%	
177	#10312630	0.03%		178	#10313672	0.03%	
179	#10529016	0.03%		180	#10948168	0.03%	
181	#10314484	0.03%		182	#10207096	0.03%	
183	123dok.com	0.03%		184	herususetyo.com	0.03%	
185	#10207168	0.03%		186	text-id.123dok.com	0.03%	
187	repository.unikom...	0.03%		188	text-id.123dok.com	0.03%	
189	123dok.com	0.03%		190	garuda.ristekbrin.g..	0.03%	



191	#10976922	0.03%		192	#10299546	0.03%	
193	#10973242	0.03%		194	#10206840	0.03%	
195	#10299398	0.03%		196	#10973204	0.03%	
197	#9739768	0.03%		198	repository.ipb.ac.id	0.03%	
199	saetaestudi.net	0.03%		200	#10207254	0.03%	
201	#10206248	0.03%		202	#10977144	0.03%	
203	#10315306	0.03%		204	#10205828	0.03%	
205	#9741176	0.03%		206	#10206912	0.03%	
207	#10976770	0.03%		208	#10315228	0.03%	
209	repository.unikom...	0.03%		210	#10976850	0.03%	
211	garuda.ristekbrin.g..	0.03%		212	#10299852	0.03%	
213	#10973992	0.03%		214	#10529062	0.03%	
215	digilib.unhas.ac.id	0.03%		216	#10529246	0.03%	
217	#10206988	0.03%		218	#10977224	0.03%	
219	#10206096	0.03%		220	#10315554	0.03%	
221	#10206686	0.03%		222	#10299722	0.03%	
223	#10207044	0.03%		224	#10207364	0.03%	
225	#10971912	0.03%		226	#10973364	0.03%	
227	#10087966	0.03%		228	ejurnal-unespadan..	0.02%	



Q	IN QUOTES	1.05%	
1	#12140371	0.48%	
3	#12141931	0.48%	
5	journal.uui.ac.id	0.44%	
7	satriagovernmentu..	0.25%	
9	#9983960	0.18%	
11	#9986794	0.18%	
13	text-id.123dok.com	0.18%	
15	#12141505	0.16%	
17	#12141221	0.16%	
19	irmadevita.com	0.13%	
21	kumparan.com	0.13%	
23	repositori.usu.ac.id	0.12%	
25	belajarhukumonlin..	0%	
2	#12142609	0.48%	
4	#12140583	0.48%	
6	www.dpr.go.id	0.31%	
8	#9968984	0.18%	
10	text-id.123dok.com	0.18%	
12	#9984298	0.18%	
14	liza-fathia.com	0.18%	
16	#10072630	0.16%	
18	berbagifile22.blog...	0.14%	
20	#12141235	0.13%	
22	mmokoginta.word...	0.12%	
24	www.researchgate..	0.08%	